

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI  
TUNTUTAN HUKUM  
(STUDI KASUS TERHADAP BEBERAPA PER-  
KARA KORUPSI DI SULAWESI SELATAN)**



No. Pendaftaran	25-5-88
No. Ujian	Fak. Hukum
No. Skripsi	Lexplan
No. Tesis	Hadiah
No. Disertasi	1010 05 88
No. Kias	

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu  
syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum  
Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi  
pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanudin**

**Oleh  
Asma Paturungi  
7302107**

**Ujung Pandang**

**1985**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :



N a m a : Asma Paturungi.  
Nomor Pokok : 7302107.  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP LUTUSAN  
LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM  
(STUDI KASUS TERHADAP BE-  
BERAPA PERKARA KORUPSI DI  
SULAWESI SELATAN)

Telah diperiksa dan disetujui

Ujung Pandang, 5 September 1985

Konsultan I,

Konsultan II,



(Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH)

(Andi Samanglipu, SH)

NIP. 130 045 861

NIP. 130 022 243

## PERSEPTUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Ditunjukkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Asma Pelurungi.  
Nomor Pokok : 7502107.  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN  
LEPAS DARI TUTUTAN HUKUM  
(STUDI KASUS TERHADAP BE-  
BERAPA PERKARA KORUPSI DI  
SULAWESI SELATAN)

Skripsi ini diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Univer-  
sitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi/komp-  
rehensif.

Ujung Pandang, Juli 1995

Dekan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin

(DR. Samin Radik Nur, SH)

NIP. 130 520 421

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : ASMA PATURUNGI  
Nomor Pokok : 7302107  
Jurusan : Hukum Pidana/Kriminologi  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN  
LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM  
(STUDI KASUS TERHADAP BE-  
BERAPA PERKARA KORUPSI DI-  
SULAWESI SELATAN)


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana  
dengan susunan Panitia sebagai berikut :

K e t u a : PROF.DR.RUSLI EFFENDY,SH  
Sekertaris : A.ABU AYYUB SALEH,SH  
Penguji :  
1. DR.A.S. ALAM  
2. ANDI.SUMANGELIPU,SH  
3. M.ASKIN.B,SH  
4. USMAN.L.JAYA,SH

Ujung Pandang, 5 September 1985

Panitia Ujian Sarjana

K e t u a,



(PROF.DR.RUSLI EFFENDY,SH)

Sekertaris,



(A.ABU.AYYUB.SALEH,SH)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun melalui berbagai kesulitan.

Skripsi yang sederhana ini disusun untuk memenuhi persyaratan ujian dalam menyelesaikan studi program sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadari sepenuhnya bahwa kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pembahasan ini, baik dari segi materi maupun dari segi-segi lainnya, penulis tidak hindari, karena untuk membuat suatu karya ilmiah yang baik dan mendekati kesempurnaan tentu memerlukan tenaga, waktu pikiran dan pengalaman yang cukup.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, maka penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR.S.R. NUR,SH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak DR.A.S.ALAM, Bapak A.PARENRENGI,SH, bapak M.IMRAN ARIEF,SH masing-masing sebagai Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.DR.A.ZAINAL ABIDIN FARID,SH dan Ibu NY.E. MARIA KARIM,SH sebagai konsultan I penulis, sekaligus sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fa-

kultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. TAHIR TUNGADI, SH dan Bapak Prof. DR. RUSLI-EFFENDY, SH masing-masing sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak ANDI SUMANGELIPU, SH sebagai konsultan II penulis serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersusah payah memberikan bimbingan dan pelajaran selama diperguruan tinggi, sehingga terselesaikannya skripsi ini.  
Begitu pula kepada semua pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sesama rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Prof. DR. H. BAHARUDDIN LOPA, SH dan Bapak BURHANUDDIN HARAHAP, SH masing-masing sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan dan petunjuk dan bimbingan dalam penelitian terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya kasus-kasus yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
7. Khususnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda PATURUNGI dan Ibunda BADRIAH yang telah melahirkan, membesarkan serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

8. Tak lupa pula ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada suami tercinta JAKOB SALIMAN ATMODIHARDJO serta kedua anakku tercinta CITRA ARIYANI dan TEGUH ARIYANTO atas dorongan dan spirit yang diberikan kepada penulis.

Sebagai akhir kata bahwa manusia itu tidak akan luput dari kekurangan dan kekeliruan, maka bila dalam skripsi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan maka segala kritikan maupun saran para pembaca kearah penyempurnaannya, penulis dengan senang hati mengucapkan banyak terima kasih.

Ujung Pandang, 5 September 1985

P e n u l i s ,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN MAJU .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB.I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Alasan Memilih Judul .....	6
1.2. Permasalahan .....	7
1.3. Batasan isi karangan .....	8
1.4. Metode Penulisan .....	8
1.5. Komposisi Bab X.....	9
BAB.2. PUTUSAN PENGADILAN .....	11
2.1. Penghukuman .....	12
2.2. Bebas .....	15
2.3. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum ...	21
BAB.3. PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM .....	23
3.1. Arti Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum .....	23
3.2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum .....	25
BAB.4. KASUS KORUPSI YANG DIPUTUS LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM DI SULAWESI SELATAN .....	33
BAB.5. KESIMPILAN DAN SARAN .....	49
5.1. Kesimpulan .....	49



5.2.Saran .....	51
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	
LAMPIRAN .....	
DAFTAR RALAT .....	

## B A B 1

### P E N D A H U L U A N

Sejak tahun-tahun permulaan Pemerintah Orde Baru telah banyak diciptakan pelbagai perangkat aturan hukum untuk menghadapi masalah korupsi dan sejumlah lembaga pernah dibentuk dalam rangka memberantas korupsi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) misalnya dianggap sebagai langkah awal dalam sejarah Orde Baru untuk melembagakan penanganan masalah korupsi.

Sebagai langkah lebih lanjut agar tindak pidana korupsi dapat dilakukan pemberantasannya secara efficient dan menyeluruh, maka dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 telah dibentuk Komisi 4 yang terdiri dari :

1. WILOPO,SH.
2. I.J.KASINO
3. Prof.Ir.JOHANNES
4. ANWAR TJOKROAMINOTO

Adapun tugas dari Komisi adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan korupsi.

- b. Memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Presiden Soeharto dalam kesempatan itu telah menegaskan sebagai berikut "Saya bertekad memberantas korupsi, karena dengan dalil apapun korupsi tidak dapat dibenarkan Untuk itu kita wajib mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan penyelewengan terhadap keuangan dan kekayaan negara. Perbuatan korupsi dan tindakan penyelewengan di bidang ekonomi umumnya bukan saja melanggar hukum dan keadilan, tetapi jelas bertentangan dengan moral, menusuk rasa keadilan.

Bagaimanapun juga korupsi akan tetap menghambat pelaksanaan program-program negara, merusak sendi-sendi dan merosotkan kewibawaan aparat pemerintah, apabila tidak dikekang, dikurangi dan ditekan hingga batas yang seminim mungkin.

Kemudian pada tahun 1971 pemerintah telah berhasil menciptakan suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan dasar kokoh bagi bekerjanya unsur-unsur sistim hukum dalam menanggulangi korupsi.

Masalah korupsi dan bentuk penyelewengan lainnya akan tetap menarik perhatian dari berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah khususnya yang berkecimpung da

lam bidang hukum maupun dari kalangan masyarakat luas.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika para tokoh masyarakat maupun para pejabat pemerintah melontarkan masalah korupsi secara terbuka dan jujur, tanpa prasangka negatif atau motivasi terselip apapun. Sebagai contoh misalnya Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah sewaktu beliau masih menjabat Ketua BPK dan Menteri Emil Salim dalam konprensi persnya yang dimuat dalam Harian Sinar Harapan tanggal 2 Nopember 1981 mengemukakan "Bahwa tidak ada satu departemen pun yang bersih dari korupsi dan diakui-nya bahwa korupsi semakin meluas di kalangan aparat pemerintah".

Sebelumnya bekas Wakil Ketua DPR/MPR RI Mashuri,SH dalam harian Sinar Harapan tanggal 10 Oktober 1981 telah mensinyalir bahwa kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai 30 persen. Ini berarti masalah korupsi sudah sangat rawan dan cepat atau lambat pasti akan menghambat pembangunan nasional, apalagi tidak dicegah sedini mungkin.

Memperhatikan kritikan-kritikan dari pemberitaan-pemberitaan mass-media baik yang terbit di Ibukota maupun yang terbit di daerah-daerah maka pada akhir tahun 1982, aparat penegak hukum terutama aparat Kejaksaan mulai melancarkan operasi pemberantasan korupsi di seluruh pelosok tanah air.

Dalam operasi pemberantasan korupsi tersebut te-

lah mendapat sambutan yang positif baik, dari kalangan aparat pemerintah maupun dari kalangan masyarakat terutama yang telah lama mendambakan tegaknya hukum di negara kita.

Betapa tidak, karena sebagaimana dalam pemberitaan di beberapa mass-media telah terungkap berbagai macam bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa pejabat seperti pemotongan anggaran proyek dana reboisasi, adanya manipulasi anggaran proyek SD Inpres, adanya lokasi tanaman yang tidak ditanami tetapi dilaporkan telah ditanami seratus persen serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya.

Di daerah Sulawesi Selatan dalam kegiatan pemberantasan korupsi tidak ketinggalan pula. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan kegiatan Operasi pemberantasan korupsi yang dikenal dengan nama Operasi Nopember telah berhasil menjaring beberapa koruptor yang merugikan keuangan negara yang tidak sedikit jumlahnya.

Berbagai bentuk penyelewengan yang berhasil diungkap seperti manipulasi dana pensiun, manipulasi proyek anggaran reboisasi, manipulasi anggaran proyek SD Inpres serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya.

Di saat-saat lancarnya aparat Kejaksaan melakukan pengusutan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di beberapa daerah tingkat II serta memuntutnya di muka si

dang, Pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi.

Namun dari pihak Pengadilan berpendapat lain bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa adalah merupakan hal yang patut karena melaksanakan perintah atasan atau perbuatan terdakwa bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran, oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Hal tersebut penulis temukan di daerah tingkat dua Wajo dan daerah tingkat dua Bulukumba dalam kasus yang berbeda, yaitu di daerah tingkat dua Wajo dalam kasus manipulasi kredit Bimas yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp.4.964.000.- (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan di daerah tingkat dua Bulukumba dalam kasus manipulasi dana proyek penghijauan yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp.40.233.000.- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Walaupun jumlah uang yang dikorup dalam dua kasus tersebut, dan oleh karena itu tidak termasuk perkara yang besar, akan tetapi dilihat dari kasusnya sendiri yaitu kepercayaan Pemerintah terhadap aparat bawahannya yang dipercayakan mengolah proyek yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata disalahgunakan, serta melihat dampak yang dapat ditimbulkan akibat

Keputusan Majelis Hakim yang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, benar-benar merupakan pukulan yang berat bagi aparat Kejaksaan dalam memberantas segala bentuk perbuatan korupsi di daerah Sulawesi Selatan ini.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut, di atas terlepas dari penilaian obyektif maupun penilaian subyektif seseorang, maka penulis sebagai seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi, merasa berkewajiban untuk membahas masalah lepas dari segala tuntutan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM (STUDI KASUS TERHADAP BEBERAPA PERKARA KORUPSI DI SULAWESI SELATAN).

### I.1. Alasan memilih judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

I.1.1. Bahwa setiap putusan Pengadilan berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum, banyak mendapat tanggapan yang negatif dari kalangan masyarakat terutama yang awam terhadap masalah hukum.

I.1.2. Minggu saat ini di kalangan para praktisi hukum masih belum tercermin kesatuan pendapat/penafsiran tentang perbuatan yang bagaimana yang seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- 1.1.3. Masih seringnya dicampur adukkan pengertian antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas.
- 1.1.4. Untuk mencegah kesalah pahaman antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas, maka penulis berusaha untuk menguraikan perbedaan pengertian tersebut dalam penulisan skripsi ini.

## 1.2. Permasalahan.

Sebagaimana judul skripsi ini adalah Tinjauan Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum ( Studi Kasus Terhadap Beberapa Perkara Korupsi di Sulawesi Selatan ), maka yang menjadi pokok permasalahan yang penulis akan kemukakan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut :

- 1.2.1. Apa yang dimaksud dengan putusan lepas dari tuntutan hukum itu ?
- 1.2.2. Bagaimana sehingga kasus korupsi itu diputus lepas dari segala tuntutan hukum ?
- 1.2.3. Upaya hukum apa yang harus ditempuh oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan yang berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum ?
- 1.2.4. Berapa banyakkah perkara korupsi yang telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang penulis dapatkan selama mengadakan studi kasus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.



### 1.3. Batasan isi karangan.

Untuk menghindari kekaburan dan kesalahan pemahaman pengertian dan lebih-lebih untuk mencegah kekeliruan pembahasan agar tidak jauh menyimpang dari pokok pembahasan penulis, maka hal ini penulis akan membatasi pengupasannya sebagai berikut :

- 1.3.1. Dalam skripsi ini, penulis terlebih dahulu menguraikan latar belakang memilih judul skripsi ini.
- 1.3.2. Dalam penulisan ini, penulis menguraikan tentang macam-macam putusan hakim yang berisi penghukuman (pidanaan), lepas dari tuntutan hukum dan putusan bebas.
- 1.3.3. Disamping itu penulis akan menguraikan tentang upaya hukum yang harus digunakan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum.
- 1.3.4. Selanjutnya penulis sekaligus meninjau beberapa kasus yang penulis dapati dalam melakukan penelitian di daerah Sulawesi Selatan yang amar putusannya berbunyi lepas dari tuntutan hukum.

### 1.4. Metode Penulisan.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah atas skripsi diperlukan kegiatan-kegiatan ilmiah berupa penelitian guna memperoleh

data-data yang diperlukan dalam pembahasan.

Untuk memperoleh data-data dimaksud, maka diperlukan metode pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan kepustakaan, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.

Demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua macam metode yaitu :

#### 1.4.1. Penelitian kepustakaan ( library research ).

Penelitian ini dilakukan dengan jalan membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan tulisan -tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Data ini diperlukan terutama didalam penggunaan teori dan kemudian membandingkan dengan keadaan yang terjadi dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.

#### 1.4.2. Penelitian lapangan ( field research ).

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada bidang tindak pidana korupsi sekaligus membaca berkas-berkas perkara, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

### 1.5. Komposisi Bab.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penulisan suatu skripsi adalah lazim dibagi atas bebe-

rapa , oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis bagi atas 5 (lima) bab, yang komposisinya adalah sebagai berikut :

**Bab 1 : Pendahuluan.**

Dalam bab ini,penulis akan menguraikan tentang alasan memilih judul,batasan masalah metode penulisan,serta komposisi babnya.

**Bab 2 : Putusan Hakim.**

Dalam bab ini,penulis akan membahas macam - macam putusan hakim.

**Bab 3 : Putusan Lepas Dari Tuntutan Hakim dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang arti putusan lepas dari tuntutan hukum serta upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum tersebut.**

**Bab 4 : Kasus korupsi yang diputus lepas dari tuntutan hukum di Sulawesi Selatan.**

Dalam bab ini,penulis akan meninjau putusan Pengadilan Negeri Bulukumba,yang memutuskan lepas dari hukum atas perkara korupsi dan akhirnya mendapat hukuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Bab 5 : Kesimpulan dan saran.**

Dalam bab ini,penulis akan memberikan saran-saran.

B A B 2

PUTUSAN PENGADILAN



Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat penbuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Hal tersebut berarti adanya jaminan bagi warga negara untuk dilindungi hak asasinya di dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan juga untuk menjaga, supaya keadilan dapat dijalankan dengan seobyektif-obyektifnya.

Pengertian putusan Pengadilan menurut pasal 1 angka 11 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian putusan pengadilan baru dianggap sah apabila diucapkan dalam sidang terbuka dan dilakukan menurut cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang

ini, maksudnya menurut undang-undang hukum acara pidana.

Putusan pengadilan menurut Kitab Undang-Undang-Hukum Acara Pidana terbagi atas tiga macam yaitu :

1. Penghukuman
2. Bebas.
3. Lepas dari segala tuntutan hukum.

Di samping itu masih ada lagi sebagaimana yang disebut dalam pasal 143(1)KUHAP yang menyatakan bahwa da lah ketua Pengadilan berpendapat, bahwa perkara Pidana itu tidak termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, maka ia menyerahkan surat polimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

Dan juga Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaring Vanhet Openbare Ministerie)

## 2.1. Penghukuman.

Menurut pasal 193(1)KUHAP, bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan men jatuhkan pidana.

Pada ayat(2) sub a, dinyatakan bahwa pengadilan - dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak di tahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut di - tahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21dan terdapat

alasan yang cukup untuk itu.

Sedangkan ayat(2) sub b, menyatakan, dalam hal-terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan - atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Di sinilah letak kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, kebebasan hakim di sini dapat terlihat dalam hal terdakwa pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran yang belum berumur enam belas tahun.

Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Wirjono Prodjodikoro(1960 : 89) sebagai berikut :

- Menurut pasal 45 K.U.H.P, Hakim luluasa untuk memilih antara tiga macam - tindakan terhadap terdakwa yaitu :
- ke 1. menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada terdakwa.
  - ke 2. menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tua atau walinya begitu saja.
  - ke 3. apabila perbuatan terdakwa termasuk suatu kejahatan atau beberapa pelanggaran yang disebut dalam pasal tersebut, memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah, supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan, sampai umur 18 tahun.

Sedangkan Tresna( 1959 : 145 ) berpendapat bahwa:

Jika diadakan tuntutan pidana terhadap orang dibawah umur, yang melakukan perbuatan pidana pada waktu ia belum mencapai usia 16 tahun, maka hakim dapat memutuskan supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau pengurusnya ataupun diserahkan kepada pemerintah.

untuk dididik, didalam kedua hal-hal itu dengan tidak dikenakan hukuman.

Penulis tidak sependapat dengan Tresna, karena pasal 45 KUHP tersebut bukan alasan untuk menghapus pidana. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 47 K.U.H.P. yang berbunyi :

- (1) Jika Hakim menghukum yang bersalah itu, maka lama yang tertinggi hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiganya.
- (2) Jika kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Untuk putusan pemidanaan harus dipenuhi syarat syarat, karena kalau tidak, putusan itu terancam batal demi hukum.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu putusan pemidanaan terdapat dalam pasal 197(1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur - atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang p<sub>o</sub>

- Pengadilan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal ;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kwalifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu ;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## 2.2. Bebas.

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan hakim di muka persidangan adalah surat dakwaan karena apabila tuduhan dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan maka putusan hakim akan berbunyi terdakwa dibebaskan, pembebasan ini dilakukan oleh hakim karena ketiadaan bukti-bukti.



Ketiadaan bukti menurut Wirjono Prodjodikoro -  
(1960 : 87) ada dua macam yaitu :

1. Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai bukti minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu penunjukan saja, tidak dikuatkan oleh lain alat bukti.
2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Menurut pasal 191 (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan menurut penjelasan pasal 191 (1) KUHP adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Terhadap putusan bebas ini menurut ketentuan pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 244 -  
KUHAP yang berbunyi :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Dengan demikian KUHAP menutup sama sekali kemungkinan bagi Jaksa/ Penuntut umum untuk menggunakan upaya hukum baik banding maupun kasasi terhadap putusan bebas .

Akan tetapi dalam praktek, Mahkamah Agung R.I. telah menciptakan Yurisprudensi baru yaitu dengan menerima permohonan kasasi dari Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan Negeri Sengkang yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 26 Nopember 1983 Nomor 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan terdakwa 1 Asape bin Baleke dan terdakwa 2 - Krenaini bin Muhammad Amin dari segala dakwaan.

Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut tertanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 26 Nopember 1983 Nomor 33/C/Pid/1983/PN.Skg dan mengadili lagi : menyatakan terdakwa 1 Asape bin Baleke dan terdakwa 2 - Karenaini bin Muhammad Amin tersebut bersalah tentang kejahatan tindak pidana korupsi :

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalah gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan, yang secara langsung merugikan keuangan Negara.

Menghukum terdakwa 1 Asape bin Baleke oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.-

Menentukan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menghukum terdakwa 2 Karenaini bin Muhammad Amin oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.100.000.- ( seratus ribu rupiah ).

Adapun dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut antara lain :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata bahwa putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Oleh karena tidak tertutupnya kemungkinan masih adanya keputusan Pengadilan Negeri yang keliru sebagai mana yang di issuekan di dalam masyarakat, maka penulis menyetujui putusan Mahkamah Agung tersebut yang membuka kemungkinan bagi penuntut umum mengajukan kasasi dalam hal pengadilan menyatakan putusan bebas.

Maka demi hukum, keadilan dan kebenarannya setiap putusan bebas, yang dianggap tidak wajar dibuka kemungkinan bagi Jaksa untuk kasasi.

Menyinggung masalah putusan bebas (vrijspraak) Achmad S Soema Dipradja ( 1981 ; 89-90 ) membagi bentuk putusan Vrijspraak sebagai berikut :

1. de "zuivere vrijspraak" = "pembebasan secara murni" putusan akhir, di mana Hakim mengenai "feiten"-nya membenarkan ( na alle noodzakelijke voor beslissingen met juistheid te hebben genomen ), berdasarkan pasal 352 lid- ( 1 ) SV.Neg.Bel.
2. de "onzuivere vrijspraak" = pembebasan tidak murni dalam hal "bedekte nietigheid van dagvaarding"

( batalnya tuduhan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidak terbuktiannya apa yang dimuat dalam tuduhan (die slechts schijnwerkelijkheid niet steunt op een niet bewezen- achten van hetgeen is te laste gelegd).

3. de "vrijspraak op grond van doelmatig hoid overwegingen" pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (berusten op de overweging, dat een eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitlopende, vervolging)
4. de "bedekte vrijspraak" = pembebasan yang terselubung dalam hal, dimana hakim telah mengambil putusan tentang "feiten" dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum" padahal menurut pendapat H.R. putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni".

Istilah-istilah tersebut diatas menurut Andi

Hamzah (1983 : 271-272) :

"sangat penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi yang menyatakan bahwa bebas dari dakwaan (vrijspraak) tidak boleh dibanding berarti yang bebas murni (zuivere vrijspraak). Sedangkan yang bebas tidak murni (niet-zuivere vrijspraak) dapat dibanding.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa :

pembebasan tidak murni (niet zuivere-vrijspraak) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas (vrijspraak) tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (bedekt ontslag van rechtsvervolging)

### 2.3. Lepas dari tuntutan hukum.

Apabila menurut pendapat hakim, peristiwa yang dalamsurat dakwaan didakwakan kepada terdakwa, terbukti akan tetapi yang terang terbukti itu, bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan Hakim harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Bertalian dengan putusan lepas dari tuntutan hukum ini, perlu diperhatikan pendapat Wirjono Pro - djodikoro (1960 :38) sebagai berikut :

Hal ini akan terjadi apabila perta-  
ma-tama yang dituduhkan itu, tidak  
cocok dengan salah satu penyebutan  
oleh hukum pidana dari perbuatan yang  
diancam dengan hukuman pidana.

Dengan demikian maka penyebutan dalam surat -  
dakwaan itu harus cocok dengan penyebutan yang ter-  
dapat dalam hukum pidana. Oleh karena itu surat dak-  
waan merupakan dasar pemeriksaan di muka persidangan.  
Untuk dapat menjatuhkan hukuman haruslah seseorang -  
didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang me -  
langgar undang-undang pidana.

Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh A.Karim  
Nasution (1972 : 107 ) sebagai berikut :

Oleh sebab itu, yang dituduhkan ter-  
sebut haruslah merupakan suatu tin -  
dak pidana, dan bukanlah hanya se -  
suatu perbuatan materiel yang tidak  
melanggar undang-undang.

Kalau hal ini terjadi maka ini berarti bahwa - ada kekeliruan dalam surat dakwaan Jaksa yang menurut sistem KUHAP tidak dapat lagi diubah didalam pemeriksaan persidangan.

Perubahan surat dakwaan hanya boleh dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat(2) KUHAP ). Kesalahan demikian yang - terdapat dalam surat dakwaan setelah berlakunya KUHAP ini sangat fatal sekali, karena dapat mengundang masalah yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum oleh Jaksa.

Sebagai contoh dapat penulis kemukakan ; misalnya A didakwa oleh Jaksa menggelapkan barang kepunyaan si B(pidana), yang dalam persidangan terbukti hanya jual beli biasa ( termasuk perkara perdata )

Dengan contoh tersebut diatas, maka jelaslah - bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti , akan tetapi yang terbukti itu bukan merupakan tindak pidana melainkan hanya perbuatan perdata.

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut diatas Bapak Prof. A.Z. Abidin SH,berpendapat ; rumusan KUHAP keliru, sebab apa gunanya membandingkan perkara yang - bukan merupakan delik , seharusnya putusan hakim dalam hal demikian adalah bebas.

## PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM

## 3.1. Arti putusan lepas dari tuntutan hukum.

Pengertian putusan lepas dari tuntutan hukum- (ontslag van alle rechtsvervolging) di dalam KUHAP ini terdapat di dalam pasal 191 ayat(2) yang berbunyi sebagai berikut :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum .

Yang menjadi ukuran atau pokok pegangan didalam masalah ini ialah, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, yang jelas jika ditafsirkan secara logika tidak dapat diartikan lain selain daripada perbuatan perdata, atau perbuatan jenis lain.

Dengan demikian maka apabila di dalam persidangan hakim pengadilan berpendapat bahwa jika perbuatan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa dalam surat dakwaannya kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan yang terbukti tersebut ternyata bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tetapi merupakan perbuatan perdata, didalam putusannya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) dapat terjadi apabila



ada keadaan istimewa, yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana menurut beberapa pasal dari kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut :

1. Pasal 44; kalau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena penyakit jiwa terdakwa;
2. Pasal 48; kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa ( overmacht );
3. Pasal 49; kalau pendorongan ini disebabkan oleh peristiwa, bahwa terdakwa berada dalam keadaan diserang oleh orang dan harus membelah diri ( noodweer ) ;
4. Pasal 50; kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang ;
5. Pasal 51; kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh pejabat yang berkuasa dalam hal itu ;

Hal-hal tersebut diatas menurut Andi Zainal Abidin (1962: 28) merupakan alasan-alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang berarti walaupun kesalahan ada, tapi perbuatan tidak melawan hukum, dan oleh karena itu tidak merupakan delik.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena-

bukan merupakan pemidanaan maka putusan hakim harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat(1), karena kalau tidak memenuhi syarat maka putusan itu batal demi hukum.

Pasal 199 KUHP ber bunyi sebagai berikut :

- (1), Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat(1) kecuali huruf e, f dan h ;
  - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;
  - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat(2) dan ayat(3) berlaku juga bagi pasal ini.

Selanjutnya dalam pasal 200 KUHP ditegaskan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera sekotika setelah putusan itu diucapkan.

Menurut penjelasan pasal ini adalah untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.

### 3.2. Upaya hukum terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum.

Sebelum penulismenguraikan tentang upaya hukum terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang apa yang di

sebut upaya hukum.

Upaya hukum menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang hukum acara pidana adalah :

Hak terdakwa atau penuntut umum ~~tidak~~ tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan upaya hukum tersebut atas dua bahagian yaitu :

Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa,

- upaya hukum biasa terdiri atas :

Banding dan Kasasi

- sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri atas:

Kasasi demi kepentingan hukum

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sekarang timbul permasalahan, upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh Jaksa/penuntut umum terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut baiklah terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian dari tiap-tiap upaya hukum tersebut.

### 3.1. Banding.

Pasal 67 KUHP menegaskan bahwa :

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali ter -

hadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat .

Pasal tersebut dikaitkan pula dengan ketentuan-pasal 233 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

Dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak untuk meminta pemeriksaan banding adalah terdakwa atau kuasanya dan Jaksa penuntut umum.

Kekecualian untuk meminta pemeriksaan banding - menurut bunyi pasal 67 KUHAP tersebut ialah :

1. Putusan bebas ( Vrijspraak )
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Dengan demikian apabila ada permohonan banding dari Jaksa/Penuntut umum terhadap putusan bebas, lepas-dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat harus ditolak oleh panitera pengadilan dimana perkara tersebut diputuskan.

Penolakan tersebut berdasarkan pasal 233 ayat-(1) dan (2) KUHAP, permintaan banding terhadap putusan-

Lepas dari segala tuntutan hukum haruslah dianggap sebagai tidak memenuhi syarat seperti dimaksudkan dalam pasal 67 dan harus ditolak oleh panitera pengadilan negeri dengan membuat akte penolakan banding, dengan ketentuan supaya panitera memberitahukan kepada penuntut umum akan haknya untuk mengajukan permohonan kasasi.

Penulis menekankan permohonan banding Jaksa/penuntut umum, karena terdakwa tidak mungkin mengajukan lagi upaya hukum banding kalau terhadapnya telah diputus bebas, lepas dari segala tuntutan hukum karena telah menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa:

Dalam praktek permintaan banding oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu selalu didasarkan atas alasan bahwa hakim telah keliru atau kurang tepat dalam penerapan hukum, sebab apabila penuntut umum berpendapat bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu telah tepat, sudah barang tentu penuntut umum akan menerima putusan tersebut.

Mengingat bahwa mengenai masalah salah atau tidak tepatnya penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat(1) KUHP yang menyatakan :

- (1). Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :
  - a. apakah benar suatu peraturan hu -

- kum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ,

### 3.2. K a s a s i

Perkataan kasasi bersal dari bahasa Perancis, kata asalnya ialah casser yang berarti memecah. suatu - putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan.

Kasasi merupakan upaya hukum yang terakhir yang dapat digunakan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya atau oleh Jaksa/penuntut umum apabila tidak menerima terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung

Lembaga hukum ini merupakan tingkat terakhir dari jalannya proses peradilan di negara kita untuk mewujudkan adanya kepastian hukum maupun adanya kesatuan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukum.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (3) menyebutkan terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Kalau kita perhatikan kedua ketentuan yang mengatur tentang kasasi ini, maka ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok kekuasaan kehakiman lebih luas karena semua putusan pengadilan selain dari Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi berarti termasuk putusan bebas.

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Untuk dapat diterimanya suatu permohonan pemeriksaan kasasi, maka harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun persyaratan yang terdapat dalam pasal 245

(1) KUHAP dimaksud ialah :

- Permohonan kasasi harus disampaikan oleh pemohon kasasi kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- (2). Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3). Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Selanjutnya dalam pasal 246 KUHP tercantum sebagai berikut :

Permohonan kasasi dianggap gugur apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 245(1) KUHP tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi (246 ayat- (2) KUHP ).

Yang terpenting dalam permohonan pemeriksaan kasasi adalah penyerahan memori kasasi dari pemohon dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan kasasi.

lebih lanjut dalam pasal 248 tercantum:

Ketiadaan menyerahkan memori kasasi atau terlambat menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hak pemohon kasasi tersebut menjadi gugur dan tak dapat diulangi lagi (pasal 248 ayat (4) KUHP).

lebih lanjut lagi dalam hal memori kasasi, menurut Hadari Djenawi Tahir (1983 : 28) harus dimuat :

Alasan-alasan yang harus dikemukakan oleh pemohon kasasi mengapa ia mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Dengan demikian maka didalam setiap permohonan pemeriksaan kasasi harus diuraikan alasan-alasan sehingga permohonan kasasinya dapat diterima.

Alasan-alasan yang harus dimuat didalam memori kasasi telah ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Ketidak jelasan penguraian alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya mengakibatkan tidak diterimanya permohonan kasasi tersebut.



Sebagai contoh penulis kemukakan putusan Mahkamah Agung R.I.No.604 K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984 yang menolak permohonan kasasi Jaksa pada kejaksaan negeri di Pontianak dalam perkara terdakwa Harry Marbun.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut antara lain ialah :

Pemohon kasasi (Jaksa Penuntut umum) tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Agung hanya meneliti kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak menilai hasil pembuktian yang terdapat dimuka persidangan pengadilan negeri.

Dan dalam hal Jaksa/Penuntut Umum menggunakan upaya hukum menyangkut masalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, dapat menempuh 2 (dua) jalur yaitu :

1. Upaya hukum Kasasi .
2. Peninjauan kembali tentang putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal ini tentu saja untuk mencegah timbulnya kesalahan penerapan hukum dinegara kita tercinta ini.

## B A B 4

KASUS KORUPSI YANG DIPUTUS LEPAS DARI  
TUNTUTAN HUKUM DI SULAWESI SELATAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus korupsi yang diputus lepas dari tuntutan hukum di Sulawesi Selatan, penulis menemukan dua kasus yaitu :

1. Kasus yang terdapat di kabupaten Bulukumba dalam perkara manipulasi dana proyek penghijauan dan
2. Kasus yang terdapat di kabupaten Wajo dalam perkara manipulasi Kredit Bimas.

Kedua kasus tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melihat sampai sejauh mana kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan kedalam tindak pidana korupsi menurut Undang Undang nomor 3 tahun 1971, maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian tindak pidana korupsi,

Rumusan delik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya terdapat satu pasal saja yaitu pasal 1, tetapi pasal 1 itu menunjuk beberapa macam perbuatan yang dipandang sebagai delik korupsi, sehingga rumusan korupsi tersebut menjadi sangat luas, Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbunyi sebagai berikut :

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- 1.a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
  - c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh siapa memberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
  - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
2. Barang siapa yang melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.

Menurut Andi Hamzah (1984; 16-17) :

Kalau delik tersebut diberi nama ( tidak semua delik di dalam pasal 1, Undang-Undang Pemberan -

tasian Tindak pidana Korupsi tersebut mempunyai nama atau kualifikasi), maka urut-urutannya adalah :

1. Melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang merugikan negara (pasal 1, ayat 1 sub a)
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang-lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan negara.
3. Memberi suap pegawai negeri (pasal 2 - KUHP).
4. Memberi suap hakim (210 KUHP)
5. Pemborong yang melakukan perbuatan tipu yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau benda atau negara dalam keadaan perang, dan pegawai yang membiarkan perbuatan tipu tersebut.
6. Jeverensir tentara yang melakukan perbuatan tipu yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara pada waktu perang (pasal 388 KUHP);
7. Penggelapan oleh pegawai negeri dan pejabat (pasal 415 KUHP) ;
8. Pegawai negeri atau pejabat yang menggelapkan barang bukti (417 KUHP)
9. Pegawai negeri atau pejabat yang menggelapkan, merusak, memusnahkan buku daftar untuk pemeriksaan administrasi ( pasal 416 KUHP)
10. Pegawai negeri menerima suap (418 - KUHP) ;
11. Pegawai negeri menerima suap yang berlawanan dengan kewajibannya (419 KUHP).

12. hakim menerima suap (pasal 420 KUHP) ;
13. permintaan memaksa (knevelarij) pasal 423 KUHP) ;
14. permintaan memaksa (knevelarij) pada waktu menjalankan jabatannya (pasal 425 KUHP) ;
15. pegawai negeri yang ikut dalam pemborongan, leveransir dan tebas (pacht) (pasal 435 KUHP) ;
16. memberi suap kepada pegawai negeri dalam arti pasal 2 UUPTPK (pasal 1 ayat 1 sub d UUPTPK) ;
17. tanpa alasan yang wajar tidak melaporkan suapan yang ia terima (pasal 1 ayat 1 sub c UUPTPK) ;

Jadi ada 17 macam perbuatan yang disebut sebagai delik korupsi (tindak pidana korupsi) menurut pasal UUPTPK itu, dengan catatan bahwa ayat 2 pasal 1 menyebutkan bahwa termasuk perbuatan korupsi ialah percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan korupsi yang jumlahnya 17 macam itu.

Penulis tidak akan menguraikan unsur-unsur ke 17 macam perbuatan korupsi tersebut, akan tetapi hanya akan menguraikan unsur-unsur pasal 1 ayat (1) sub b, dengan alasan bahwa yang penulis temukan ialah Casus dimana terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar pasal 1 ayat (1) sub b. yo pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Adapun unsur-unsur pasal 1 ayat (1) sub b. Undang-Undang Nomor 3 1971 adalah sebagai berikut:

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari semua unsur yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) sub b ini dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang baru dapat dikatakan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, jika ia mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga karenanya kejahatan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri.

Penjelasan pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berbunyi :

Ketentuan dalam sub b ini adalah luas dalam rumusannya karena mempergunakan istilah umum "menyalah gunakan" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan pasal 52 KUHP dengan kata "oleh karena melakukan tindak pidana... yang ia peroleh karena jabatannya.

Andi Hamzah (1983 : 106-107)

bahwa : kata-kata menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal mana menunjukkan bahwa subyek delik pada sub b harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Sedangkan Wiyono (1983 : 13 - 4 ) mengemukakan

bahwa : penyalah gunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah dapat dilakukan oleh pegawai Negeri saja.

Dari kedua pendapat tersebut penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub b haruslah seorang pegawai negeri, hal ini dapat dilihat dari dua kasus perkara korupsi yang penulis akan uraikan selanjutnya dalam skripsi ini.

I. Kasus korupsi dalam perkara manipulasi dana proyek - Penghijauan di Kabupaten Bulukumba yang melibatkan terpidana AMS, BA.

### 1.1. Kasus posisi :

Bahwa dalam tahun anggaran 1981/1982 di kabupaten Bulukumba khususnya di Kecamatan Kajang oleh Pemerintah disiapkan anggaran untuk proyek Penghijauan sebesar Rp.49.612.500,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dimana terpidana ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksana Proyek Penghijauan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk tahun anggaran 1981/1982.

Dalam pelaksanaan proyek terjadi penyelewengan-penyelewengan sebagai berikut :

- 1.1.1. Kegiatan penanaman target 2.800 Ha, sedangkan kenyataan yang ditanami 374 Ha, sedangkan dilaporkan sekitar 100% terealisasi.
- 1.1.2. Kegiatan hutan rakyat target 250 Ha, sedangkan kenyataan yang ditanami hanya 20 Ha, sedangkan dilaporkan terealisasi 100% selesai.
- 1.1.3. Kegiatan terrasering, target 100 Ha, sedangkan yang ditanami tidak ada dan dilaporkan selesai 100%.

Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terpidana berjumlah sekitar Rp.40.233.000. (empat-

puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

1.2. Penyidikan :

Penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba pada permulaan tahun 1983 dengan dasar penyidikan pasal 284 KUHP.

1.3. Penyelesaian :

Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dakwaan Primair didakwa melanggar pasal 1 ayat (1) sub b yo pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo pasal 416, pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jis pasal 55 (1), pasal 64 KUHP.

1.4. Keputusan Pengadilan :

Amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 12 Oktober 1983 Nomor : 54/C/1983-Blk.

berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah merupakan hal yang patut, karena telah melaksanakan perintah atasan sebagai Camat dalam jabatan pelaksanaan proyek menggunakan uang proyek dengan semestinya maka sifat melawan hukum hapus karena alasan pemaaf.  
Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslagen van rechtsvervolging).  
Menetapkan tanda bukti berupa surat-surat, buku dan kwitansi tetap disimpan dalam berkas.



Menetapkan pula ongkos perkara dibebankan pada negara.

Atas putusan Pengadilan negeri Bulukumba tersebut maka penuntut umum menyatakan kasasi pada tanggal - 14 Oktober 1983 pada pengadilan negeri Bulukumba.

#### 1.5. Putusan Mahkamah Agung :

Amar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1983 No. 826 K/Tid/1983 berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Jaksa pada Kejaksaan negeri Bulukumba tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 12 Oktober 1983 No. 54/C/1983 Blk ;
- Mengadili lagi :
- Menyatakan terdakwa ANS, BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan dan seterusnya .....

#### 1.6. Komentar :

Helihat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri Bulukumba tersebut, maka menurut hemat penulis, pengadilan tersebut salah menerapkan hukum oleh karena tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga pengadilan berkesimpulan perbuatan tersebut merupakan hal yang patut, telah melaksanakan perintah atasan sebagai camat dalam jabatannya sebagai pelaksana proyek telah menggunakan uang proyek dengan semestinya maka sifat melawan hukumnya -

hapus karena alasan pembenar. Bahwa sekiranya benar terdakwa melakukan perbuatan atas perintah atasan yang berwenang, hal inipun tidak dapat melepaskan terdakwa dari hukuman karena suatu perintah yang sifatnya untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perintah jabatan ( lihat putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 63 K/Kr/1970 ).

Penulis sependapat dengan alasan pemohon kasasi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa menjalankan perintah atasan dalam kasus ini tidak dipergunakan sebagai dasar pembebasan terdakwa, karena :

- Perintah atasan dalam melaksanakan proyek penghijauan jelas ditujukan untuk keberhasilan proyek baik penggunaan dana yang tersedia harus sesuai perencanaan dan memenuhi target proyek penghijauan.
- Pemerintah semestinya mengharapkan pejabat-pejabatnya melaksanakan perintah atasan dengan kesadaran mengselesaikan Program Pemerintah.

Bahwa alasan pemohon kasasi tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 30 Oktober 1984 No. 826 K/Pid./1983. sebagaimana yang penulis telah uraikan di atas.

Adapun pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum yaitu walaupun telah mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sifat melawan hukumnya terbukti akan tetapi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena menjalankan perintah atasan, perintah mana tidak dijelaskan dijelaskan sifatnya oleh Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan pasal 51 (1) KUHP bahwa :

perintah atasan yang dapat dijadikan alasan untuk tidak menghukum terdakwa adalah perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak untuk itu, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri.

2. Kasus korupsi dalam perkara manipulasi pengembelian Kredit Bimas Padi/Palawija di Kabupaten Wajo yang melibatkan terpidana AMS, BA.

2.1. Casus positie :

Bahwa terpidana dalam tahun 1976/1977 sebagai seorang pegawai negeri dengan tugas selaku Mantri polisi Pagar Praja dan sekaligus sebagai wakil Camat Sabbangparu Kabupaten Wajo telah menerima dan selanjutnya menyeter uang pengembalian kredis bimas Palawija melalui Kepala Desa/Kampung yang diterima dari rakyat peserta Bimas untuk disetor kepada BRI cabang Sengkang.

Dari jumlah yang diterima dari rakyat peserta Bimas seluruhnya berjumlah Rp.17.153.200.- (tujuh belas juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), ternyata yang disetor hanya berjumlah Rp.12.189.200. (dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan selebihnya dipergunakan oleh terpidana untuk kepentingan diri sendiri.

## 2.2. Penyidikan :

Penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang pada permulaan tahun 1983 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pasal 284 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2.3. Penyelesaian :

Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Oktober 1983 dengan dakwaan : Primair melanggar pasal 1 ayat (1) sub b yo pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, subsidair : melanggar pasal 1 ayat (1) sub c yo pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2.4. Keputusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri Sengkang memutuskan pada tanggal 2 Nopember 1983 Nomor : 74 Pts / C / 1983 / Pid PN Skg yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan :  
Terdakwa : ASM.BA, terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan mana bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ; oleh karena itu : Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Menyatakan :  
Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi, oleh karena itu :  
"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya" Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, maka Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 7 Nopember 1983 dan menyerahkan risalah kasasinya pada tanggal 17 Nopember 1983 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 17 Nopember 1983.

#### 2.5. Putusan Mahkamah Agung :

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 29 Nover 1984 Nomor : 834/Pid/1983 menetapkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 Nopember 1983 Nomor : 74 Pts/C/1983/PN Sengkang.

#### MENGADILI LAGI :

- Menyatakan terdakwa ASM.BA, terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalaninya kecuali kalau dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim diperintah lain karena ia sebelum lalu masa percobaan selama 1(satu) tahun melakukan lagi suatu perbuatan yang dapat dihukum;
- Dan seterusnya . . . . .

## 2.6. Komentari :

Setelah penulis mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, maka penulis berkesimpulan, bahwa Pengadilan Negeri Sengkang tersebut telah keliru menerapkan hukum, yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya, yang antara lain berbunyi :

- Menimbang bahwa terdakwa telah lalai, teledor atau melakukan perbuatan melawan hak (onrechtmatige daad pasal 1365 KUH Perdata) telah tidak menyetor sebagian uang pihak ketiga yang berada dalam tangan terdakwa tersebut selama + 2 atau 3 tahun tersebut dengan alasan kepindahan ke staf Kantor BKDH Kabupaten Wajo seterusnya pada bagian lain dari pertimbangan hukumnya terikat menurut hukum sebagai pribadi (person) untuk menyetor uang tersebut kepada BRI sesuai tugas bantuannya, atau mengembalikannya kepada pihak ketiga (asal pemilik uang tersebut) dengan kata lain terhadap setiap kelalaian dengan alasan apapun oleh terdakwa tidak menyetor atau mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, terdakwa dapat dituntut/ digugat sesuai dengan pertanggung-

jawaban perdata atas uang pihak ke III yang berada ditangan terdakwa.

Hakim Yang mengadili perkara ini, jelas keliru, karena bukankah terdakwa disamping sebagai pegawai negeri yang diperbantukan pada Kecamatan Sabbangparu juga ditugaskan selaku sekretaris satuan pelaksana Kredit Bimas yang diserahi tugas untuk menerima setiap pembayaran petani peserta Kredit Bimas dan untuk selanjutnya menyertorkannya ke BRI, ternyata tidak menyetor uang yang telah diterimanya tetapi sebagian dipergunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Bukankah uang kredit Bimas itu adalah milik negara yang pengelolaannya dipercayakan kepada BRI untuk menyalurkan kepada para petani dengan jangka waktu tertentu yang harus dikembalikan kepada negara melalui BRI, melalui aparat pemerintah, termasuk terdakwa selaku sekretaris satuan pelaksana Kredit Bimas.

Penulis sependapat dengan alasan yang dikemukakan ole Penuntut Umum/Pemohon kasasi yang dalam risalah kasasinya menguraikan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat membedakan uang milik negara dan uang milik bank(BRI), karena yang dituntut sekarang ini adalah sama-

ta-mata uang negara yang melalui Inpres.

Penyimpangan penyaluran melalui BRI sebagai Badan Usaha. Alasan lain yang dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa terdakwa mendapat penugasan (*leges-geving*) untuk menerima dan menyetorkan uang kredit Bimas dan bukan berarti uang tersebut dapat dipergunakan lain dari pada maksud untuk disetorkan dan terdakwa telah menyimpan/mempergunakan uang-uang tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga sudah jelas terdakwa telah memiliki dengan melawan hak (*onrechtmatige toeëigening*).

Alasan-alasan itulah yang dapat diterima Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa :

Keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena uang, yang adalah pengembalian kredit yang istimewa sifatnya dari negara itu diterima oleh terdakwa/termohon kasasi sebagai petugas Badan Pelaksana Bimas, maka uang itu tidak dapat dianggap diterima oleh terdakwa / termohon kasasi sebagai sembarang kuasa untuk pelunasan sembarang hutang dari sembarang pihak ke III.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, menurut hemat penulis sangat tepat, karena apabila pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Sengkang tersebut dipertahankan, penulis khawatir mungkin dimasa-masa mendatang akan lebih banyak lagi pejabat-pejabat pelaksana Bimas yang seenaknya saja menerima uang pengembalian Kredit Bimas dari petani dan tidak menyetorkannya ke BRI , karena mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran , apabila kalau perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan korupsi.

## B A B 5

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa uraian terdahulu, maka dalam bab ini penulis mencoba memberikan sekedar kesimpulan yang berifat ringkasan dari uraian terdahulu sebagai berikut :

5.1.1. Bahwa betapa besar perhatian pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap - perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di beberapa proyek yang dibiayai oleh negara dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya itu. Hal tersebut terbukti dengan dibentuknya beberapa peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk Keppres, yang mengatur pemberantasan korupsi di tanah air kita.

5.1.2. Bahwa di daerah Sulawesi Selatan, di mana sedang giat-giatnya dilaksanakan Operasi Pemberantasan Korupsi yang diberi nama Operasi Nopember telah berhasil mengungkapkan beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara yang tidak sedi-

kit jumlahnya, ternyata di lain pihak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara-perkara tersebut, mempunyai pertimbangan lain sehingga sebahagian besar dari pelaku-pelaku korupsi tersebut dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, bahkan dengan seenak mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah patut karena melaksanakan perintah atasan.

5.1.3. Bahwa di Sulawesi selatan telah ada dua kasus korupsi yang pelakunya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, masing-masing :

1. Pada Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 12 - Oktober 1983 No.54/ C/ 1983-Blk.  
atas nama : A.M.S. BA. dan
2. Pada Pengadilan Negeri Sengkang tgl.2 Nopember 1983 No. 74-Pts/C/1983/Pid-PN Skg.  
atas nama : A.S.M.BA.

dan kedua perkara tersebut diatas oleh Mahkamah Agung R.I. telah dijatuhkan hukuman masing-masing - No. 826 K / Pid / 1983. dan No. 834 / Pid/1983. yang dengan sendirinya telah membatalkan kedua - putusan Pengadilan Negeri yang menangani perkara korupsi tersebut.

## 5.2. S a r a n

setelah penulis menyimpulkan ringkasan uraian-uraian terdahulu maka penulis mencoba pula mengajukan saran sesuai dengan pendapat penulis sendiri - sebagai berikut :

- 5.2.1. Kiranya Mahkamah Agung dapat menerima setiap permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi baik terhadap putusan bebas maupun terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sepanjang alasan-alasan yang diajukan pemohon memenuhi persyaratan yang dikehendaki - oleh peraturan yang berlaku.
- 5.2.2. Kiranya Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya meneliti kesalahan dalam penerapan hukum, tetapi perlu pula meneliti - hasil pembuktian pada persidangan negeri bawahannya agar putusan yang diambil lebih tepat, lebih dapat mewujudkan keadilan, dan lebih mencegah banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dan telah banyak merugikan negara utamanya para pelaku korupsi, bebas seenaknya.
- 5.2.3. Sebaiknya KUHAP tidak menutup kemungkinan banding maupun kasasi untuk semua bentuk keputusan pengadilan, baik terhadap terdakwa pada -

bentuk putusan penghukuman ( pemidanaan ), maupun penuntut umum (Jaksa) pada bentuk putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Dan demi terwujudnya keadilan dipersadaah tanah air ini, ada baiknya agar pasal-67 KUHAP dicabut saja dan diganti dengan pasal lain yang lebih bisa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

---

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. ABDURRAHMAN, SH. : Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di-Indonesia, penerbit Alumni Bandung.
2. ANDI HAMZAH, DR, SH. : Delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar, 10 Perundang-undangan Pidana Khusus & 30 Perundang-undangan lain bersanksi pidana, tanpa penerbit Ragunan Jakarta.
3. ANDI HAMZAH, DR, SH. : Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, penerbit Ghalia Indonesia.
4. ANDI HAMZAH, DR, SH. : Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, penerbit PT Gramedia, Jakarta.
5. ANDI HAMZAH, DR, SH. : Korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan untuk Pimpinan Proyek Penegak Hukum dan Umum, penerbit Akademika Pressindo CV. Jakarta.
6. KARJADI, M dan SOESILO, R. (1983) : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar (KUHP dengan penjelasan resmi/komentar), penerbit Politeia Bogor.
7. HASUTION, A. KARIH, SH. : Masalah surat tuduhan dalam proses pidana, tanpa penerbit Jakarta .

8. PRODJODIKORO, WIRJOHO, MR. : Hukum Atjara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung.  
(1979)
9. SOERODIBROTO, SOENARTO, SH : KUHP dilengkapi Arrest2 Hoge Raad, tanpa penerbit.
10. SOEIA DIPRADJA, Rd, ACHMAD SH : Fokok-Pokok Hukum Acara - Pidana Indonesia, penerbit Alumni Bandung.
11. SAMOSIR, C. DJISHAN, SH : Hukum Acara Pidana dalam perbandingan, penerbit Bina Cipta Bandung.  
(1985)
12. TRESNA, R, MR. : Azas-Azas Hukum Pidana, penerbit PT Tiara Ltd Jakarta.
13. TAHIR, Drs HADARI DJENAWI, SH. : Pembahasan Tentang Upaya Hukum, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Pustaka Dian Jakarta.
14. WIYONO, R, SH. : Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, penerbit Alumni Bandung.
15. ZAINAL ABIDIN, ANDI, SH et al : Hukum Pidana (azas hukum pidana dan beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus, terbitan bersama Prapan-tja Jakarta, Taufieg - Makassar.
16. \_\_\_\_\_ : Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diterbitkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia.

17. \_\_\_\_\_ : Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
18. \_\_\_\_\_ : Putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 18 Desember 1984 No-892 K/Pid/1983.
19. \_\_\_\_\_ : Putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 11 Desember 1984 No. 604 K/Pid/1983.
20. \_\_\_\_\_ : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Oktober 1984 No-826 K /pid/1983.
21. \_\_\_\_\_ : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Nopember 1984 No. 834 K/Pid/1983.
-



# KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Nomor : B-120/N.3.5/4/1985  
Lampiran:  
Perihal : Penelitian/Rescarch.

Ujung Pandang, 16 April 1985

KEPADA YTH.

SDR.DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS  
UB.PEMBANTU DEKAN III

DI -

UJUNG PANDANG.

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 12 April 1985 No. 714/B.09.132/85 perihal tersebut pada pokok surat, bahwa pada tanggal 16 April 1985 atas nama ASMA PATURUNGI No.Pokok 7302107 telah melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesuai dengan surat saudara tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.

An.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN  
ASSISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS,



*[Handwritten Signature]*  
SUKHANUDDIN HARAHAP, SH  
MUDA PATI ADHYAKSA NIP.230004053

PEMBUSAN :

1. Yth.Bapak KAJATI SUL--SEL. sebagai laporan.
2. Kepada ybs.untuk diketahui.
3. A R S I P.

P U T U S A NRegno. : 026 K/Pid./1983DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bulukumba tanggal 12 Oktober 1983 No.54/0/1983-Btk dalam putusan mana terdakwa :

ANDI MUCHTASIM SALENGRE, DA, umur ± 45 tahun, lahir di Bulukumba, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Padang-Padang Desa Tanah Jaya Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, diperjasa Camat Kajang, Agama Islam ;  
termohon kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

Prinsip :

Bahwa ia terdakwa pada hari, tanggal, dan waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 1982 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1982, bertempat dirumah kediaman terdakwa yang terletak di Padang-Padang Desa Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau pada suatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba ia terdakwa dalam kedudukannya selaku Pimpinan Pelaksana Proyek Penghijauan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 1981/1982 baik terdakwa melakukan sendiri maupun bersama-sama dengan

ORONG...

orang lain atau menyuruh melakukan atau dengan pemberian janji atau membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, telah dengan melawan Hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau sesuatu badan menyalah gunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan jalan ia terdakwa melakukan sebarang perbuatan sebagai berikut yaitu :

Melaksanakan pekerjaan Proyek Penghijauan Kecamatan Kajang tidak sesuai Pedoman yang harus dipedomani antara lain :

Tidak membuat tanda terima pengembilan dan penyerahan bibit dipersemaian dan dilokasi penanaman.

Menerima seluruhnya atau sebahagian uang dana Proyek Penghijauan Kecamatan Kajang, menyimpan sendiri dan mengelola sendiri.

Menyuruh para Ketua Kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menanda tangani kwitansi penerimaan uang/upah kerja dalam keadaan kosong, yang nilai atau jumlah uang/upah kerja yang seharusnya diterima oleh Ketua Kelompok sesuai prestasi kerja kelompok, dengan janji akan membeyarkan kepada Ketua Kelompok setelah uang/upah kerja diterimanya.

Kembali atau menyuruh menanda tangani beberapa Ketua Kelompok yang dibubuhkan pada kwitansi penerimaan uang/upah kerja.

Mengisi atau menyuruh orang lain mengisi kwitansi. Kwitansi penerimaan uang dengan sejumlah nilai uang yang harus dipertanggung jawabkan.

Membuat....

Membuat laporan yang tidak benar dengan cara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan dan keuangan yang tidak sesuai antara kenyataan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan dilokasi Penghijauan dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan atau dibayarkan guna fisik pekerjaan bersangkutan sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut :

Kegiatan penanaman Proyek Penghijauan Kecamatan Kajang. Target 2.800 Ha dengan biaya Rp.36.540.000.- yang dilaporkan terealisasi 100% baik fisik maupun keuangannya. Kenyataan yang ditanam 374 Ha dengan biaya Rp.4.880.700,- atau sekitar jumlah tersebut.

Kerugian Negara Rp.28.505.500.- atau sekitar jumlah tersebut.

Kegiatan Hutan Rakyat.

Target 250 Ha dengan biaya Rp.10.012.500.-

Yang dilaporkan terealisasi 100% baik fisik maupun keuangannya.

Kenyataan yang ditanam 20 Ha dengan biaya Rp.801.000.- atau sekitar jumlah itu.

Kerugian Negara Rp.8.797.500.- atau sekitar jumlah itu.

Kegiatan Terrasering.

Target 100 Ha dengan biaya Rp.3.060.000.-

Yang dilaporkan terealisasi 100% baik fisik maupun keuangannya.

Kenyataan yang ditanami : nihil.

Kerugian Negara Rp.3.960.000.- atau sekitar jumlah itu.

Akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.40.233.000.- (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Melanggar pasal 1 (1) sub b. jo pasal 28 Undang-Undang No.3 tahun 1971 jo pasal 55 (1), pasal 64 K.U.H.P.

Subsidiar....

Subsidiar :

Behwa ia terdakwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas, ia terdakwa dalam kedudukan selaku Pimpinan Pelaksana Proyek Penghijauan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulakamba tahun anggaran 1981/1982 baik ia terdakwa melakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau menyuruh melakukan atau dengan pemberian janji atau membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan pekerjaan umum dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu dan atau membuat buku Daftar atau buku yang semata untuk pemeriksaan administrasi dengan cara ia terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada pelaksanaan Proyek Penghijauan Kecamatan Kajang untuk tahun anggaran 1981/1982 dengan anggaran seluruhnya Rp.49.612.500.- ia terdakwa membuat buku atau Daftar atau Kwitansi penggunaan uang Proyek yang secara tidak benar dengan ia terdakwa menyuruh para Ketua Kelompok baik langsung maupun secara tidak langsung menanda tangani kwitansi penerimaan uang/upah kerja dalam keadaan kosong dengan janji akan membayarkan kepada Ketua Kelompok setelah uang/upah kerja diterimanya dan atau memalsu atau menyuruh memalsu tanda tangan beberapa Ketua Kelompok pada kwitansi atau Daftar penerimaan uang/upah kerja dan mengisi atau menyuruh orang lain mengisi kwitansi atau Daftar tersebut sesuai jumlah uang Proyek yang akan dipertanggung jawabkan penggunaannya atau membuat atau menyuruh membuat buku Kas atau

buku...

buku catatan penggunaan atau penerimaan uang Proyek yang nomor tidak benar atau lainnya tidak sesuai kenyataan penggunaan uang dengan Volume pekerjaan dilokasi atau membuat Daftar laporan kemajuan fisik pekerjaan dan keuangan secara tidak benar atau membuat Daftar atau buku yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Proyek Penghijauan Kecamatan Kojang yang tidak sesuai kenyataan dilokasi dan daftar atau buku itu berfungsi antara lain untuk pemeriksaan administrasi.

2. dan perbuatan terdakwa itu mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebanyak Rp.40.233.000.- (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Melanggar pasal 1 (1) sub.c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo pasal 416 KUHP, Pasal 28 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jiv pasal 55 (1), pasal 64 KUHP.

Betulah membaca tuntutan Jaksa yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam pasal 1 (1) sub.b. jo pasal 28 Undang-Undang no. 3 tahun 1971 jiv pasal 55 (1), pasal 64 KUHP.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dengan perintah segera masuk dan denda sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan hukuman kurungan Pengganti.
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :  
6 (enam) lembar tanah terluas bibit.  
1 (satu) buah buku R.O.  
15 (lima belas) lembar laporan kemajuan fisik dan keuangan.

Satu lembar surat PKP tentang persemaian bibit rusak,  
Dirampas untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam per-  
kara lain..

Dan ;

121 (seratus dua puluh satu) lembar kwitansi penggunaan  
uang Dana Proyek dengan nilai Rp.49.612.500,-

5 (lima) lembar Rencana kegiatan pekerjaan dan jumlah  
biaya operasional Penghijauan Kecamatan Kujang.

1 (satu) buah buku Kal.

Dirampas untuk tetap dilempirkan pada berkas perkara  
tersebut ini.

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara yang timbul  
atas perkaranya sebanyak Rp.5.000.-.

dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang ber-  
sangkutan terdakwa telah dibebaskan dari semua tuntutan hukum  
seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut  
yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyetakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas  
adalah merupakan hal yang patut telah melaksanakan  
perintah atasan sebagai Camat dalam Jabatan Pelaksana  
Proyek menggunakan uang proyek dengan semestinya maka  
sifat melawan hukum hapus karena alasan pemaaf.  
Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum  
(Onslagen van rechts vervolging).

Menetapkan tanda bukti berupa surat-surat, buku dan  
kwitansi tetap disimpan dalam berkas.

Menetapkan pula ongkos perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.54/G/  
1983-Blk yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Peritera Kepala pada  
Pengadilan Negeri di Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada  
tanggal 14 Oktober 1983 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulukumba  
di Bulukumba telah mengajukan permohonan kasasi terhadap pu-  
tusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan....

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Bulukumba 27 Oktober 1983 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 1983 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Bulukumba tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bulukumba akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij ansettis) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 12 Oktober 1983 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 1983 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 1983 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dalam....



Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Bulukumba menafsirkan bahwa menjalankan perintah atasan sebagai alasan pemaf.

Pemohon kasasi berpendapat bahwa menjalankan perintah atasan dalam kasus ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pembebasan terdakwa, karena :

- Perintah atasan dalam melaksanakan proyek penghijauan jelas ditujukan untuk keberhasilan proyek, baik penggunaan dana yang tersedia harus sesuai perencanaan dan memenuhi target proyek penghijauan.
- Pemerintah semestinya mengharapkan pejabat-pejabatnya melaksanakan perintah atasan dengan kesadaran melaksanakan Program Pemerintah.

Pemerintah tidak menghendaki pejabatnya bekerja semanya sendiri atau untuk keperluannya sendiri.

Disini Pengadilan tidak mengajukan perintah atasan yang bagaimana yang harus dikerjakan oleh terdakwa juga perintah dari siapa yang mesti dilaksanakan.

Bahwa sekiranya benar terdakwa menerima perintah dari atasannya yang bernasabah, hal inipun tidak dapat melepaskan terdakwa dari hukuman karena suatu perintah yang sifatnya untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perintah jabatan (vide putusan Mahkamah Agung R.I. No. 63 K/Sr/1970).

Yang jelas terdakwa dalam melaksanakan Proyek Penghijauan di Kecamatan Kojeng untuk tahun 1981/1982 tidak berpedoman pada buku " Bantuan Penghijauan dan Reboisasi tahun 1981/1982 ".

Untuk dapat melepaskan orang yang diperintah dari tanggung jawab atas perbuatannya, pemohon kasasi berpendapat perlu 2 syarat :

Kesatu :

Yang...

Yang subyektif, yaitu didalam bathin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah itu adalah syah, baik dilihat dari segi macamnya perintah.

Kesimpulan kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang masuk akal. Sebab meskipun terdakwa mengetahui dia mengira bahwa perintah adalah syah, tetapi kalau hal itu dengan wajar tidak dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ada, maka disitu unsur dengan itikad baik tidak ada.

Kedua :

Kalau dari fakta-fakta yang ada, adalah masuk akal jika terdakwa mengira-ngira bahwa perintah adalah syah maka apa yang diperintahkan itu secara subyektif, yaitu dalam kenyataannya, harus masuk dalam lingkungan pekerjaannya. Terdakwa dalam perkara korupsi ini melakukan perintah atasan secara tidak benar atau keliru, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat keliru atau melawan hukum, sehingga tidak mungkin terdakwa dimaafkan atas perbuatannya.

Sebagai akibat perbuatan terdakwa adalah melawan hukum, ia sendiri harus tetap bertanggung jawabkan secara hukum, lepas dari orang lain (vide pula putusan Mahkamah Agung R.I. 16-12-1976 Nomor : 01K/Kr/1973)

Pengadilan Negeri Bulukumba mestinya menggunakan putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai dasar pembebasannya bukan berdasarkan alasan pemaaf karena menjalankan perintah atasan yang terdapat dalam KUHP.

Pemohon kasasi berpendapat bahwa terdakwa telah melaksanakan pekerjaan penghijauan di Kecamatan Kajung secara keliru sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, kepentingan umum tidak dilayani dan terdakwa memperoleh keuntungan.

2. Pengadilan Negeri Bulukumba tidak melaksanakan/bertentangan dengan :

... Pasal ...

a. Pasal 102 KUHP., karena replik, duplik dan pen-  
belaan terdakwa serta putusan, semuanya hanya se-  
cara lisan, tidak ada yang tertulis untuk diserah-  
kan. Selesai duplik, Ketua Majelis Hakim tidak ada  
menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.  
Pengadilan memakui inilah dibebaskan dari tuntutan  
Hukum.

b. Pasal 197 KUHP., karena dalam membacakan putusan :  
Tidak dibacakan : Untuk Keadilan Berdasarkan Ke-  
tuhanan Yang Maha Esa ".  
Tidak membacakan dakwaan.  
Pertimbangan yang tidak jelas dan sepintas saja.  
Tidak menyebutkan hari dan tanggal diadakannya  
musyawarah Majelis Hakim.  
Tidak menyebutkan nama Penuntut Umum, nama Hakim  
yang memutuskan dan nama Penitera.

c. Pasal 200 dan pasal 226 KUHP., karena surat pu-  
tusan tidak ditanda tangani oleh Hakim dan Pani-  
tera seketika setelah putusan itu diucapkan sebab  
belum siap. Sampai tanggal 27 Oktober 1983 salinan  
putusan belum pemohon kasasi terima.

d. Pasal 156 (1) KUHP., karena keberatan yang dijaj-  
kan oleh Penasihat Hukum dalam putusan tanggal 12  
Oktober 1983 secara lisan itu tidak diinggangnya.

3. Bahwa pemohon kasasi berketerangan terhadap pertia-  
bangan hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang ber-  
pendapat :

a. " Perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggung-  
jawabkan sendiri atas kesalahan yang terjadi ka-  
rena apa yang dilakukannya adalah merupakan hal  
yang patut, yaitu telah melaksanakan perintah  
atasan ", karena menjalankan perintah atasan  
dalam perbuatan terdakwa pada perkara ini tidak

depak....

dapat dijadikan alasan pemenuh untuk menghapuskan sifat melawan hukum, melainkan alasan pemenuh hanya dapat digunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana, lagi pula alasan pemenuh yang dimaksud adalah perintah atasan sedangkan baik terdakwa maupun Majelis Hakim tidak dapat menguraikan secara konkrit isi dan maksud dari pada perintah atasan tersebut.

Beban perintah atasan yang dimaksud tidak sesuai dengan isi pasal 51 KUHP., olehnya itu perbuatan terdakwa tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut dilaksanakan sehingga sifat melawan hukumnya tidak dapat hapus.

Pemohon kasasi berpendapat bahwa menjalankan perintah atasan dalam kasus ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pembebasan terdakwa karena :

- Perintah atasan dalam melaksanakan proyek penghijauan jelas ditujukan untuk keberhasilan proyek.
- Atasan dalam hal ini tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk melakukan tugas-tugasnya selaku pimpinan pelaksanaan proyek penghijauan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai anggaran dan pedoman yang harus dipedomani untuk mensukseskan proyek tersebut dan bilamana atasan terdakwa telah mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan tata cara maupun ketentuan-ketentuan dari pada pedoman pelaksanaan penghijauan maka perintah tersebut jika terdakwa menjalankan (melaksanakan) berarti terdakwa telah melakukan kesalahan karena ia terdakwa dipandang dapat memahami bahwa atasan terdakwa o.g. Bupati Kepala Daerah tidak berhak memberi perintah semacam itu.
- Terdakwa tidak dapat membuktikan secara konkrit bahwa adanya perintah atasan untuk tidak melaksanakan proyek penghijauan tersebut sesuai target yang telah di-

tentukan ataupun menggunakan lain anggaran proyek penghijauan di Kecamatan Kajang sebagaimana yang telah disalah gunakan oleh terdakwa berdasarkan kenyataan yang ada yaitu sebesar Rp.40.226.300.-

- Perintah atasan yang dimaksud baik oleh terdakwa maupun oleh Majelis Hakim hanyalah merupakan alasan yang menurut hukum tidaklah dapat dianggap sebagai suatu perintah atasan sebagaimana yang diatur pada pasal 51 KUHP. sebab sesungguhnya perintah atasan yang dimaksud untuk dijadikan alasan pemaaf tidak ada dan tidak pernah terjadi.
- Untuk lahirnya perintah atasan guna menyalah gunakan proyek penghijauan sesuai pedoman yang ada, hal ini tidak berdasar menurut hukum.

- Perintah atasan dalam melaksanakan proyek penghijauan yang ditujukan untuk keberhasilan proyek, oleh terdakwa didalam melaksanakannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hal ini terbukti sebagai berikut :

-Luas areal yang seharusnya ditanami sesuai anggaran yang ada 3.150 ha. kenyataan fisik pekerjaan yang dilaksanakan dilokasi penghijauan hanya seluas 394 ha. sehingga jelas yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa adalah seluas 2.756.ha.

-Anggaran keseluruhan untuk proyek penghijauan ini adalah sebanyak Rp.49.612.500.- sedangkan yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan proyek hanya sebesar Rp.9.386.200.- Jadi jelas terdakwa telah menyelenangkan uang anggaran sebesar Rp.40.226.300.-

b. " Sifat melawan hukum hapus karena alasan pemaaf ", karena untuk hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan pidana seseorang dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

Segi Materil :

Bahwa perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek penghijauan di Kecamatan Kajang sehingga dengan

demikian...

demikian menurut hukum perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik disamping dilihat dari segi kemasyarakatan perbuatan terdakwa juga merupakan perbuatan tercela, khususnya dalam rangka pembangunan dowasa ini.

Bagi Formil :

Behwa untuk mempertimbangkan adanya alasan pemaaf bagi perbuatan terdakwa yang telah terbukti ini sehingga sifat melawan hukumnya hapus ditinjau dari tiga faktor, yaitu :

- Faktor Kepentingan Umum yang dikerjakan/dilakukan terdakwa :

behwa faktor kepentingan umum tidak terlihat sama sekali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebab seharusnya menghidjaukan lokasi sesuai target dan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah guna kepentingan umum, tetapi kenyataan yang ada dilokasi justru terdakwa tidak melakukan sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Pemerintah beranggapan bahwa penghidjauan di Kecamatan Kajung telah dilaksanakan dengan baik, yang berakibat membahayakan kepentingan umum karena penghidjauan yang dimaksud oleh Pemerintah sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Masyarakat khususnya di Kecamatan Kajung tidak terpenuhi. Dari uraian ini jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sangat bertentangan dengan kepentingan umum.

- Faktor Kepentingan Pribadi yang tidak diperoleh terdakwa :

behwa dari perbuatan-perbuatan terdakwa telah terbukti tidak mempunyai fungsi untuk kepentingan umum, dengan demikian anggaran-anggaran yang telah disalah gunakan oleh terdakwa dalam proyek penghidjauan ini tidak

tertuju....

tertuju untuk kepentingan umum terbukti tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana anggaran yang ada, melainkan anggaran tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadinya atau menguntungkan orang lain sebagaimana yang diatur dari salah satu unsur pasal 1 (1) sub b. Undang-Undang No. 3 tahun 1971, sehingga faktor kepentingan pribadi yang tidak diperoleh terdakwa dalam hal ini juga tidak terpenuhi dan bahkan sebaliknya atas perbuatan terdakwa keuntungan kepentingan pribadi yang ditonjolkan.

- Faktor Kerugian Negara yang tidak diderita oleh Negara dan masyarakat :

dengan tidak terpenuhinya faktor kepentingan umum sebagaimana anggaran Negara dalam proyek penghijauan ini dan sebaliknya yang terpenuhi adalah kepentingan pribadi terdakwa atau menguntungkan orang lain, maka dengan sendirinya anggaran yang ditujukan oleh Negara untuk kepentingan umum (masyarakat) tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk keluarnya uang-uang Negara, maka dalam hal ini faktor kerugian Negara yang tidak diderita oleh Negara tidak terpenuhi dan justeru Negara telah dirugikan atas perbuatan terdakwa sebanyak Rp.40.226.300.- atau sekitar jumlah itu.

Dengan tidak terpenuhinya ketiga faktor yang pemohon kasasi uraikan diatas atas perbuatan-perbuatan terdakwa, maka alasan pemaaf yang ditinjau dari segi formil sebagaimana ketiga faktor diatas yang mempunyai nilai untuk menghapus perbuatan melawan hukum tidak didapati sehingga dengan demikian tidak diketemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa. Sebagai akibat perbuatan terdakwa yang telah terbukti didalam persidangan adalah jelas merupakan perbuatan

melawan...

melawan hukum, dimana tetap harus dipertanggung jawabkan secara hukum kepada terdakwa, olehnya itu terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum yaitu walaupun telah mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sifat melawan hukumnya terbukti akan tetapi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena menjalankan perintah atasan, perintah mana tidak dijelaskan sifatnya oleh Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan pasal 51 (1) KUHP bahwa perintah atasan yang dapat dijadikan alasan untuk tidak menghukum terdakwa adalah perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak untuk itu, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan ad-1 seperti yang diuraikan diatas tanpa mempertimbangkan alasan kesesi sebelumnya Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Buluhamba tanggal 12 Oktober 1983 No.34/U/1983-Bik. tidak dapat dipertuhankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara tersebut ;

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan alat-alat bukti dalam perkara ini, perbuatan yang di alamatkan kepada terdakwa telah terbukti, maka oleh karena atasan terdakwa tidaklah berwenang memberikan perintah kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan primer, karenanya terdakwa harus dihukum dan oleh karena itu dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang oleh karena dakwaan p. imair telah terbukti

maka....



maka dakwaan subwidair tak perlu dibuktikan lagi ,

Menimbang mengenai berat ringannya hukuman Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan berbolit-bolit ;

Terdakwa sebagai seorang Camat yang diserahi pimpinan pelaksanaan Proyek Penghijauan adalah cukup besar dananya dan pada dasarnya dana itu bersumber dari masyarakat yang sepatutnya harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi sebagaimana dilakukan oleh terdakwa ;

Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa proyek penghijauan untuk keseimbangan lingkungan alam demi kepentingan generasi mendatang ;

bahwa hal penentuan barang bukti Majelis menyetujui pertimbangan Jaksa dalam tuntutananya ;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1961;

M E N G A D I I :

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

JAKSA pada KE\*AKBAAN NEGERI BULU TUMBA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Bulukumba tanggal 12 Oktober 1983 No.54/0/1983-Btk ;

MENGADILI LAGI :

Menyatakan terdakwa : ANDI MUHZAAM DALEROKE, BA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " KORUPSI " ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan.

Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar terina bibit 1 (satu) buku D.O.  
15 (lima belas) laporan kemajuan fisik keuangan,  
1 (satu) lembar surat PKP tentang persemaian bibit rusak, dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menetapkan, barang bukti berupa :

121 (seratus dua puluh satu) lembar kwitansi penggunaan uang dana proyek dengan nilai Rp. 9.612.500.- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

5 (lima) lembar Rencana Kegiatan Pekerjaan dan jumlah biaya operasional penghijauan Kecamatan Kajang ;

1 (satu) buah buku kas, tetap dilampirkan pada berkas perkara ini ;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 1984 oleh H. Boerjono, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Bismar Siregar, SH. dan Mohammad Djanis, SH. Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 1984 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Djoewarini,

SH.....

P U T U S A N

No. 74.Pts./C/1983/Pid/P.N.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUNAHAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara pidana secara biasa, telah menjatuhkan keputusan yang berikut terhadap terdakwa : -----

----- ANDI SYAFRI HURI, BA. -----

umur 30 tahun, lahir di Jalang Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo, agama Islam, Kewarganegaraan-Indonesia.

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pula requisitoir Jaken Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh karena itu memohon pada Pengadilan Negeri, menuntut : -----

Supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusannya dan menetapkan : -----

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 (1) - sub.b. yo pasal 28 Undang-Undang No.3/1971 LN.No.19/1971.
2. Menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang2 bukti berupa surat kwitansi dan bukti penerimaan dilampirkan dalam berkas perkara bersangkutan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan dari Pembela yang pada kesimpulannya memohon kehadiran Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan : -----

- Membebaskan -




- Membebaskan Terdakwa atau melupakan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; setidak-tidaknya menghukumnya dengan hukuman secara perjanjian.

Mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Pembela.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut atas dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----Bahwa ia Terdakwa pada waktu yang tak dapat lagi diketahui dengan pasti antara tahun 1976 dan tahun 1978, setidak-tidaknya pada musim pengadaaan bimas palawija tahun 1976/1977, di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ia Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas selaku Manteri Polisi Pamongpraja dan sekali-gus sebagai Wakil Camat Sabbangparu sejak tahun 1974 s/d awal tahun 1979 dan merangkap sebagai Sekertaris Badan Pelaksana (BAPEL) Bimas Kecamatan Sabbangparu dari tahun 1976 s/d 1978 dengan tugas yaitu menerima dan menyertor uang pengembalian Kredit Bimas Palawija melalui Kepala Desa/Kepala Kampung yang diterima dari Rakyat pemerta Bimas untuk diator sebagai pengembalian uang kredit bimas kepada BRI Cabang Sengkang dan Unit-Unitnya, dimana ia Terdakwa telah menerima dari Kepala Desa/Kepala Kampung uang pengembalian kredit bimas dari para petani untuk diator sebagai pengembalian kredit kepada BRI Cabang Sengkang dan atau Unitnya di Kecamatan yang seluruhnya berjumlah Rp.17.153.200,- (tujuh belas juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dimana dari jumlah tersebut hanya sejumlah

Rp. ....



-Rp.12.189.200,-(dua belah juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) distor oleh Terdakwa kepada BRI, dalam hal ini Unit Dana Mawang yang sedang seluhnya sebesar yaitu Rp.4.964.000,-(empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak distor oleh Terdakwa melainkan dipakainya diluar tujuannya yang sebenarnya, sehingga dengan perbuatan tersebut Terdakwa telah bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara sejumlah yang telah disebutkan diatas, atau sekitar itu. -----

Melanggar pasal 1 (1) sub b yo pasal 28 undang-undang no.3 tahun 1971 LH. No.19 tahun 1971.-----

SUBSIDAIR: -----Bahwa ia, Terdakwa pada waktu dan tempat yg sudah diuraikan diatas pada dakwaan primair, yaitu Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan tugas selaku Manteri Polisi Pamongpraja merangkap Jabatan sebagai Wakil Camat Sabbangparu dari tahun 1974 s/d 1979 dan ditunjuk pula sebagai Sekretaris Bapal Bimas Kecamatan Sabbangparu dari tahun 1976 s/d. 1978 yang dengan jabatan yang dipugangnya itu, ia, Terdakwa ditugaskan menerima dan menyetor uang pengembalian kredit bimas palawija melalui Kepala Desa/Kepala Kampung yang diterima dari Rakyat Pemerintah bimas untuk distor sebagai pengembalian uang kredit bimas kepada BRI Cabang Sengkang dan atau Unitnya di Kecamatan, jadi Terdakwa diwajibkan untuk meneruinya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, dimana ia Terdakwa telah menerima ....



menerima uang pengembalian kredit bimas sejumlah -  
Rp.17.153.200,- untuk distor kepada BRI Cabang Song-  
kang dan atau Unitnya, tetapi oleh Terdakwa hanya -  
distor sejumlah Rp.12.169.200,- kepada BRI Udes Ma-  
roanging, sedangkan selisihnya sebesar Rp.4.964.000,  
tidak distor oleh Terdakwa melainkan dipakainya sen-  
diri atau diperlakukannya sebagai miliknya sendiri.  
Melanggar pasal 1 (1) sub. c yo pasal 28 Undang -  
Undang No.3 tahun 1971 (LN.No.19 tahun 1971) yo pa-  
sal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa diporsidangan terlebih dahulu didengar  
para saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai beri-  
kut : -----

Saksi I Andi Patawari Bin H.A.Poci BA.

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Wakil Camat yang ber-  
tugas sebagai Oprasionil dalam arti membantu Camat.
- Bahwa kira2 tiga bulan setelah saksi jadi Camat Sab-  
bangparu baru diketahui kalau Terdakwa mempunyai -  
tugas sampingan sebagai Sekortaris Bapel Bimas yang  
bertugas mengumpulkan pengembalian kredit Bimas, hal  
saksi mengetahui melalui Kepala2 Desa dan Kepala2 -  
Kampung namun saksi tidak menesukan surat penuga -  
san Terdakwa tersebut secara tertulis.
- Bahwa saksi tidak membenarkan adanya pembebanan hu-  
tang atas dirinya oleh Terdakwa sebanyak Rp.220.000,-  
karena uang tersebut saksi telah stor langsung di-  
BRI Cabang Songkang pada tanggal 20 dan 28 Desember-  
1978.

Saksi II. SIRE BURHAN Bin BAUSAT :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Wakil Camat  
Sabbangparu juga mempunyai tugas sampingan yaitu se-  
bagai Sekortaris Bapel Bimas musim tanam 1976/1977.
- Bahwa saksi pernah menyetor pengembalian kredit bi-  
mas .....



bimas kepada Terdakwa sebanyak Rp.720.908,- termasuk tanpa kwitansi sebanyak Rp.50.000,- karena Terdakwa sibuk waktu itu.

- Bahwa Terdakwa telah melunasi semua tunggakan ditambah dengan bunga.

Saksi III. ANDI DOLLAH bin H.A.POTTO:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disamping sebagai Wakil Camat juga sebagai Sekretaris Bapel Bimas yang ditunjuk oleh Camat.
- Bahwa saksi mengaku pernah menyeter uang pengembalian Kredit Bimas kepada Terdakwa secara berturut-turut sesuai dengan kwitansi terlampir sebagai alat bukti seluruhnya berjumlah Rp.1.060.000,-
- Bahwa sekarang tidak ada lagi tagihan karena telah diselesaikan oleh Terdakwa ;

Saksi IV. M. INSAN MALIK :

- Bahwa saksi telah mengaku menerima penyeteran Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.6.161.560,- termasuk pokok ditambah bunga.
- Bahwa saksi mengetahui dari Team Gortak mengenai jumlah uang yang diterima Terdakwa berjumlah Rp.17.153.200,- distor kepada BRI sebesar Rp.12.189.200,- yang masih tinggal Rp.4.964.000,- itulah jumlah tersebut diatas ditambah bunga.

Saksi V. ANDI RAMLI Bin SULTAN :

- Bahwa saksi pernah ada hubungan kerja dengan Terdakwa sejak tahun 1975 s/d 1979 Terdakwa sebagai Wakil Camat Sabbangparu.
- bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menyeter pengembalian kredit bimas rakyat petani kepada saksi sejumlah Rp.11.240.000,-
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah penyeteran terdakwa sudah sesuai dengan penerimaannya atau tidak.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menyorangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengakui ada uang pengembalian kredit bi-  
mas dari Petani yang diterima, akan tetapi tidak distor pada  
BRI.

- Bahwa jumlah uang tersebut Rp.17.153.200,- telah distor -  
Rp.12.189.200,- yang masih sisa Rp.4.964.000,- itu karena -  
keadaan yang menyebabkan demikian.

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebagai pengembalian -  
Kredit Bimas sudah sesuai dengan penyeterannya pada BRI de-  
mikian pula catatan Terdakwa sesuai dengan Team Gertak.

- Bahwa Terdakwa mulai membayar sebelum diproses di Kejak-  
saan Negeri Sengkang, akan tetapi baru lunas setelah dipe-  
roses di Kejaksaan.

- Bahwa Terdakwa mengakui menerima pengembalian Kredit Bi-  
mas tersebut atas perintah atasananya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum -  
menyerahkan surat-surat bukti berupa : -----

I. Bukti storan/keterangan tanggal 17-11-1981 bernilai ---

Rp.720.000,-

II. Surat keterangan kelebihan penyeteroran kepada Team Gertak

PKPM. tanggal 7-9-1981;

III. Kwitansi penerimaan sebanyak 16 lembar dengan nilai

Rp.1.426.932,-

II. Kwitansi tanggal 28-12-1978, 2 lembar yang ditanda tangani

oleh Andi Patawari BA bernilai Rp.220.000,-

III. Dua lembar tanda penyeteroran masing-masing tertanggal

29-1-1979 dan tanggal 21-12-1981 yang ditanda tangani

oleh A.Syafri Huri bernilai Rp.160.000.-

14 lembar kwitansi penerimaan dengan daftar lunaspirannya

tertanggal 19-1-1983 dengan nilai seluruhnya Rp.1.070.

000,-

IV. Enam lembar foto kopi tanda penyeteroran an.A.Syafri Huri

masing-masing tertanggal 29-12-1982 bernilai Rp.100.000,-





-tertanggal 22 Desember 1982 bernilai Rp.3.400.000,-  
 -tertanggal 23 Desember 1982 bernilai Rp.1.000.000,-  
 -tanggal 11-1-1983 bernilai Rp.244.000,-tanggal 16-2-  
 1983 bernilai Rp.1138.560,-dan tanggal 8 Mei 1983 ber-  
 nilai Rp.279.000,-masing-masing ditanda tangani oleh -  
 Andi Syafril Muri BA.

V. 17 lembar catatan penerimaan nama2 peserta Bimas Musim-  
 Tanam 1976/1977 yang ditanda tangani oleh Terdakwa ber-  
 nilai seluruhnya Rp.11.240.000,-

VI. Bukti storan I yang ditanda tangani oleh Andi Syafril -  
 Muri BA bernilai Rp.11.240.000,- bukti storan II bernilai  
 Rp.4.744.000,-bukti storan III bernilai Rp.1.138.560,-  
 bukti storan IV bernilai Rp.279.000,-jumlah seluruhnya  
 Rp.17.401.560,-

Bukti storan satu lembar langsung oleh A.Patawari ber-  
 nilai Rp.1.008.000,-

5 lembar tanda terima an.A.Patawari bernilai Rp.1.008.000.


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi,  
 surat2 bukti dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, ma-  
 ka ditemukan fakta2 menurut hukum yang oleh karena itu di-  
 nyatakan terbukti sebagaimana terurai dibawah ini : -----

1. Bahwa benar Terdakwa disamping sebagai Wakil Camat Subbang-  
 paru juga sebagai Sekretaris Bapel Bimas, sebagai tugas sam-  
 pingan hal ini sesuai keterangan saksi Andi Patawari yang  
 diakui oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa mengumpulkan pengembalian Kredit Bi-  
 mas atas perintah atasan berdasarkan keterangan saksi An-  
 di Patawari, Andi Dollah yang diakui oleh Terdakwa sendiri.

3. Bahwa jumlah uang pengembalian Kredit Bimas yang diterima  
 oleh Terdakwa Rp.17.153.200,-dan yang distor oleh Terdakwa  
 Rp.12.189.200,- yang masih sisa Rp.4.964.000,-belum terma-  
 nuk bunga. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ihsan -  
 Halik yang diakui oleh Terdakwa sendiri.

4. Bahwa .....

*Ambaranta*  
*S. L.*  




4. Bahwa Terdakwa telah melunasi semua pengembalian Kredit -  
Bimas yang belum distor oleh Terdakwa bersama dengan bu -  
nga sehingga tidak ada lagi tanggungan Terdakwa, hal ini  
sesuai dengan keterangan saksi I s/d IV yang diakui oleh  
Terdakwa.

-bahwa Terdakwa mengaku telah menerima pengembalian Kre -  
dit Bimas dari Rakyat petani melalui Kepala2 Desa dan -  
Kepala2 Kampung atas perintah atasan dengan maksud untuk  
memudahkan pengembalian Kredit Bimas dari Rakyat yang jauh  
tempatnya dari BRI, hal ini sesuai dengan keterangan saksi  
saksi I s/d V yang diakui oleh Terdakwa.

-bahwa Terdakwa membayar uang Kredit Bimas yang masih ter -  
tinggal adalah atas kesadaran sendiri karena ia membayar -  
sebelum diproses oleh Kejaksaan Negeri meskipun baru dilu -  
nasi pada saat diproses di Kejaksaan Negeri, hal ini ter -  
bukti dengan bukti pembayaran Terdakwa pada BRI tertanggal  
22 Desember 1982 dihubungkan dengan mulainya Terdakwa di -  
proses di Kejaksaan Negeri tanggal 30 Desember 1982.

5. Bahwa pembayaran/penyetoran di BRI sebelum diproses oleh -  
Kejaksaan Negeri berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta li -  
ma ratus ribu rupiah) masing2 pada tanggal 22 Desember -  
1982 Rp.3.400.000,-, tanggal 23 Desember 1982 Rp.1.000.000,  
dan pada tanggal 29 Desember 1982 Rp.100.000, sedang pe -  
nyetoran di BRI setelah diproses di Kejaksaan berjumlah -  
Rp.1.661.560,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu -  
lima ratus enam puluh rupiah), masing2 pada tanggal 11 Ja -  
nuari 1983 Rp.244.000, pada tanggal 16 Peberuari 1983 Rp.-  
1.138.560, dan pada tanggal 8 Mei 1983 Rp.279.000,- (foto -  
kopi surat2 bukti kwitansi penyetoran terlampir).

6. Bahwa dari pada penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa -  
berjumlah keseluruhan Rp.4.964.000,- jika diperhitungkan

lagi .....

lagi jumlah yang telah diotor melalui nakai A. Patawari, - yang sebelumnya belum diperhitungkan, maka terdapat ke - lebihan penyotoran Terdakwa di BRI sejumlah Rp.220.000,- karena ternyata bunga yang diperhitungkan ialah dari jumlah Rp.4.964.000,- (alasan hutang pokok yang berada dalam - tangan Terdakwa ) bukan dari Rp.5.184.000,- ( jumlah se - telah hutang pokok tersebut ditambah dengan Rp.220.000,- tersebut );

7. Bahwa ternyata dalam bukti storan yang dibuat oleh BNI - ternyata tidak diporinci penerimaan oleh BNI dari setiap penunggak-Kredit Bimas (surat bukti dari nakai N. Ihsan - Malik);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 1 - (1) sub b yo pasal 28 Undang-Undang no.3/1971 LN.no.19 - tahun 1971 sebagai dakwaan primair, sedang dakwaan sub - oidair didakwa melanggar pasal 1 (1) sub c yo pasal 28 - Undang2 No.3/1971 (LN.no.19/1971) yo pasal 415 KUHP ;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah telah sesuai dan atau dapat/tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dak - waan primair maupun dakwaan suboidair, Majelis akan men - pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari pada surat2 bukti yang diaju - kan dipersidangan, ternyata tidak terdapat perincian dan atau perhitungan dan atau rekening koran atau surat ta - gihan dari BRI Cabang Sengkang atau dari Unitnya yang - berada di Kecamatan Sabbangparu, demikian pula hal yang sama tidak ditemukan hasil pemeriksaan Team Gertak yang merupakan dasar pembayaran/penyotoran oleh Terdakwa atas - bisa tunggakan pembayaran Kredit Bimas Palawijo di Keca - matan Sabbangparu ;

Menimbang .....

*Siap*  
*5-7*  
*[Signature]*

*[Circular Stamp]*  
*[Signature]*

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sisa kredit peserta Bimas yang ada dalam tangan Terdakwa, hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta tanda bukti otoran oleh Terdakwa pada BRI Unit Desa Kecamatan Sabbangparu (surat2 bukti terlampir);

Menimbang, bahwa seperti terurai dalam fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini dipersoikan, terbukti dari keterangan Terdakwa sendiri dan para saksi terutama saksi Petugas BRI (saksi IV dan V), ternyata uang pembayaran Kredit Bimas dari petani peserta Bimas Palawijo di Kecamatan Sabbangparu musim tanam 1976/1977 berjumlah Rp.17.153.200,- (tujuh belas juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari pada jumlah mana telah distor oleh Terdakwa di BRI Unit Desa Haroanging (Kecamatan Pakmana, karena pada waktu itu belum/Unit BRI di Kecamatan Sabbangparu) berjumlah Rp.12.189.200,- (dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sehingga sisa yang belum distor oleh Terdakwa di BRI berjumlah Rp.4.964.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi2 terutama saksi IV dan V membenarkan Terdakwa telah menyetor dari pada sisa jumlah pembayaran Kredit Bimas yang ada dalam tangan Terdakwa masing2 pada tanggal 22 Desember 1982 Rp.3.400.000, 23-12-1982 Rp.1000.000,- dan 29-12-1982 Rp.100.000,- jumlah Rp.4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebelum diproses di Kejaksaan Negeri pada tanggal 30 Desember 1982, sedang jumlah Rp.1.661.560. distor setelah diproses di Kejaksaan Negeri, yaitu pada tanggal 11-1-1983 Rp.244.000, tanggal 16-2-1983 Rp.1.138.560, dan 8-5-1983 Rp.279.000,- penyeteran mana telah diperhitungkan bunganya, sehingga jumlah seluruhnya yang distor oleh Terdakwa pada BRI Rp.6.161.560,- (enam juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang .....



Menimbang bahwa Terdakwa menerima penyeteroran<sup>2</sup> petani pemerta Bimas di Kecamatan Sabbangparu melalui para Kepala Desa/Kepala Kampung atau perintah atasannya Kepala Kecamatan pada waktu itu Andi Mahmud Korosi, pada waktu itu Terdakwa selaku pembantu Camat dan selaku Sekertaris Satpol Bimas Kecamatan Sabbangparu sejak tahun 1976 s/d 1978, sesuai keterangan saksi I s/d III dan keterangan Terdakwa sendiri ;

bahwa penerimaan pembayaran pemerta Kredit Bimas oleh Terdakwa tersebut berhubung pada waktu itu belum ada Unut - BRI di Kecamatan Sabbangparu sehingga harus dikumpul dan nanti Terdakwa yang menyeterorkannya di BRI Unit Desa Maroangling di Kecamatan Pasmama ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Redudikan Terdakwa selaku Pegawai Daerah yang diperbantukan pada Kecamatan Sabbangparu (Pembantu/mewakili Camat) dan kemudian sejak tahun 1976 s/d 1978 ditugaskan selaku Sekertaris Satuan pelaksana kredit bimas (Satpol Bimas) di Kecamatan Sabbangparu, yang kemudian dengan perintah lisan Kepala Kecamatan pada waktu itu Andi Mahmud Korosi kepada Terdakwa untuk menerima setiap pembayaran petani pemerta Kredit Bimas di Kecamatan Sabbangparu melalui Kepala Desa dan atau Kepala Kampung masing<sup>2</sup>, bukan merupakan tugas pokok dan atau tugas secara khusus ditunjuk (dengan surat keputusan) untuk melaksanakan penerimaan pembayaran kredit<sup>2</sup> petani pemerta Kredit Bimas; melainkan tidak lain merupakan tugas untuk membantu nasabah Kredit Bimas dan juga petugas BRI untuk kelancaran setiap pembayaran oleh nasabah dalam penerimaan oleh BRI atau penyeteroran/pembayaran cicilan Kredit Bimas di Kecamatan Sabbangparu ;

Menimbang bahwa oleh karena tugas Terdakwa dalam penerimaan pembayaran Kredit Bimas tersebut tidak lain untuk membantu kelancaran dan atau untuk memudahkan setiap penyeterorannya ke BRI, tugas mana lain tidak melainkan merupakan tugas ..

tugas pokok petugas BRI Cabang Songkang atau Unit2nya di Kecamatan tersebut atau di Kecamatan terdekat; bukanlah merupakan tugas pokok atau tugas khusus yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai pemegang dan penerima uang2 yang harus dipertanggung jawabkan secara jabatahnya, dan atau selaku Pegawai Daerah dan atau Pegawai Negeri, melainkan merupakan tanggung jawab secara pribadi dalam arti merupakan tanggung jawab negara moral atas keselamatan uang2 yang diterima Terdakwa tersebut untuk selanjutnya diserahkan/distor kepada BRI ;


Menimbang bahwa tugas bantuan Terdakwa tersebut tidak lain menerima uang dari pihak III dalam hal ini pihak peserta Kredit Binas (nasabah BRI) dengan melalui Terdakwa guna distor pada BRI, Majelis berpendapat selama uang tersebut belum distor ke BRI statusnya masih merupakan uang pihak III yang berada ditangan Terdakwa dalam arti belum merupakan uang Negara ;

Menimbang bahwa Terdakwa berkewajiban hukum (terikat menurut hukum) sebagai pribadi (person) untuk menyotor uang tersebut kepada BRI sesuai tugas bantuannya, atau mengembalikan kepada pihak III (asal/pemilik uang tersebut) dengan kata lain terhadap setiap kelalaian dengan alasan apapun oleh Terdakwa tidak menyotor atau mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, Terdakwa dapat dituntut/disugat sesuai dengan pertanggung jawaban perdata atas uang pihak III yang berada ditangan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah lalai, telpon atau melakukan perbuatan melawan hak (on rechtmatigedaad-1365 - KUHPerdata) telah tidak menyotor sebagian uang pihak ketiga yang berada dalam tangan Terdakwa tersebut selama ± 2 atau 3 tahun tersebut dengan alasan kepindahan ke Staf Kantor BKDH Kabupaten Majo, kepibukan dan lain2, ternyata setelah

Toan Gertak memeriksa .....

memeriksa dan memperingatkan tentang adanya perbuatan dan atau kelalaian Terdakwa tersebut dengan kesadaran sendiri ia telah menyeter ke BRI jumlah uang yang dipertanggung jawabkan kepadanya tersebut masing2 Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu-rupiah) sebelum pemeriksaan atas dirinya oleh Kejaksaan Negeri dan Rp.1.661.560,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu - lima ratus enam puluh rupiah) setelah diproses di Kejaksaan Negeri (diperiksa di Kejaksaan Negeri pada tanggal 30 Desember - 1982), keseluruhan jumlah tersebut Rp.6.161.560,- (enam juta - seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) berupa sisa uang yang belum diotor Rp.4.964.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan bunga Rp.1.- 197.560,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus- lima puluh enam puluh rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut seyogyanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Songkhro dalam proses penanganan perkara ini bertindak sebagai Wakil BRI (Pemerintah) untuk meng-ugat secara perdata kepada Terdakwa apabila tetap lalai dan tidak bersedia secara kesadaran sendiri untuk menyeter uang pilhak-III yang berada dalam tangannya yang kelak menjadi uang Negara - setelah diterima oleh BRI, sebagai pembayaran Kredit Bina dari petani peserta Bina ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan Ter- dakwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bukan merupakan per- buatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana kepada - Terdakwa oleh karena itu perbuatan yang didakwakan berdasarkan- surat dakwaan Jaksa Pemutus Umum kepada Terdakwa bukan merupe- kan kejahatan ataupun pelanggaran ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa akan harus dinya- takan dilepas dari segala tuntutan hukum ;

bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan dilepas dari se- gala tuntutan hukum, maka sesuai pasal 97 (1) KUHP, yo pasal 14- PP.No.27/1980 tentang pelaksanaan KUHP.



Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dengan menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan dilepas - dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena surat2 bukti tidak relevan dikembalikan kepada Terdakwa maka ditetapkan akan tetap dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan : -----

Terdakwa : ANDI SYAFRI HURI BA. -----

terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan- mana bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ;

Oleh karena itu : -----

"Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum"

-Menyatakan Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi, oleh karena itu : -----

"Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya."

-Membebankan biaya perkara kepada Negara.

-Menyatakan surat2 bukti tetap berada dalam berkas perkara ini.

Demikian diputuskan pada hari ini RADU tanggal 2 - Nopember 1900 delapan puluh tiga oleh kami A.MANGKONA, SH. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Hakim Ketua dan SALMA ALI, SH, H.ANDI SINRANG SmHk.masing-masing sebagai Hakim Anggota,keputusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim-Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera-Penganti, dihadapan SAHABUDDIN KAMBA SmHk. Jaksa Penuntut Umum

M.YUNUS NARO SmHk.



H. YUNUS HARU, Sm.Ikk. Pembela/Penasihat Hukum dan Tardakwa.

Hakim - Anggota :

ttd

( SALMA ALI, SH. )

ttd

( H. ANDI SINRANG, Sm.Ikk. )

Hakim Ketua,

ttd

( A. HANGKONA, SH. )

Panitera - Pongganti

ttd

( HADDUALENG LATIEF )

Turunan yang sama sesuai dengan aslinya.-----

Panitera - Kepala



( AJUDDIN )

NIP. 040006025.-

Revisi : 034 K/Pid./1983.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

H A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sengkang tanggal 2 November 1983 No.74 Pta./G/1983/Pid/PN.Skg. dalam putusan mana terdakwa :

ANDY SYAFRI MURI DA. tempat lahir di Jalang, Kecamatan Sajoangng, Kabupaten Wajo, umur ± 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bangkuru No.20 Sengkang, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tk.II Wajo ;

termohon kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

P R I M A I R :

Bahwa ia terdakwa pada waktu yang tak dapat lagi diketahui dengan pasti antara tahun 1976 dan tahun 1979, sendik-tidaknya pada suatu pengadapan bintu palawija tahun 1976/1977, di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, sendik-tidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas selaku Mandat Pelini Pasonggraja dan sekaligus sebagai Wakil Camat Sabbangparu sejak tahun 1974 o/d awal tahun 1979 dan merangkap sebagai Sekretaris Badan Pelaksanaan (BAPEL) Dimas Kecamatan Sabbangparu dari tahun 1976 o/d 1978.

Sengkang .....

dengan tugas yaitu menerima dan menyeter uang pengembalian kredit bimas Pahlawija melalui Kepala Desa/Kepala Kampung yang diterima dari rakyat peserta bimas untuk diator sebagai pengembalian uang kredit bimas kepada BRI Cabang Sengkang dan atau Unit-unitnya, dimana ia terdakwa telah menerima dari Kepala Desa/Kepala Kampung uang pengembalian kredit bimas dari para petani untuk diator sebagai pengembalian kredit kepada BRI Cabang Sengkang dan atau Unitnya di Kecamatan yang seluruhnya berjumlah Rp.17.153.200,-(tujuh belas juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dimana dari jumlah tersebut hanya sejumlah Rp.12.189.200,-(dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) diator oleh terdakwa kepada BRI, dalam hal ini Unit Desa Maroanglag, sedang selisihnya sebesar yaitu Rp.-- 4.964.000,-(empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak diator oleh terdakwa melainkan dipakainya diluar tujuannya yang sebenarnya, sehingga dengan perbuatan tersebut terdakwa telah bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara sejumlah yang telah disebutkan diatas, atau sekitar itu.

Melanggar pasal 1(1) sub b Yo.pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 LK. No.19 tahun 1971 :

S U B S I D I A I H :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat yang sudah diuraikan pada dakwaan primaair diatas, yaitu terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan tugas selaku Mantari Polisi Pamongpraja merangkap jabatan sebagai

Wakil .....

Wakil Camat Sabbangperu dari tahun 1974 s/d 1979 dan ditunjuk pula sebagai Sekretaris Bapel Bimas Kecamatan Sabbangperu dari tahun 1976 s/d 1978 yang dengan jabatan dipagangnya itu, ia terdakwa ditugaskan menerima dan menyotor uang pengembalian kredit bimas palawije melalui Kepala Desa/Kepala Kampung yang diterima dari rakyat peserta bimas untuk diotor sebagai pengembalian uang kredit bimas kepada BRI Cabang Sengkang dan atau unitnya di Kecamatan, jadi terdakwa diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu atau pekerjaan umum, dimana ia terdakwa telah menerima uang pengembalian kredit bimas sejumlah Rp.17.153.200,- untuk diotor kepada BRI Cabang Sengkang dan atau Unitnya, tetapi oleh terdakwa hanya diotor sejumlah yaitu Rp.12.189.200,- kepada BRI Udes Maroangng, sedangkan selisihnya sebesar Rp.4.964.000,- tidak diotor oleh terdakwa melainkan dipakainya sendiri atau diperlakukannya sebagai miliknya sendiri.

Melanggar pasal 1(1) sub. a Yo.pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 ( LN.No.19 tahun 1971 ) Yo. pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setelah membaca requiritor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh karena itu mohon pada Pengadilan Negeri, menuntut :

Supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusannya dan menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 (1) sub. b. yo pasal 28 Undang-undang No.3/1971 LN.No.19/1971.
2. Menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun.

1. Menyatakan .....

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Sengkang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sengkang akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 2 Nopember 1983 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Nopember 1983 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Sengkang pada tanggal 17 Nopember 1983 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggan waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah mengambil kesimpulan yang bertentangan antara pertimbangan selaku Data dan Fakta serta bukti-bukti dipertidengan dengan pernyataan dalam dictum Keputusannya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangannya menyebutkan terdakwa telah lulai, teledor atau

melakukan perbuatan melawan hak (on rechtmatigheid) yang berarti Tindak Pidana/Kejahatan, tetapi kemudian menyatakan dalam dietum keputusan herbunyi bukan kejahatan atau pelanggaran.

3. Bahwa kaum Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi menyimpulkan, dari uraian pertimbangan Majelis Hakim telah tidak dapat membedakan uang milik Negara dan uang milik Bank (BRI). Yang dituntut sekarang ini adalah semata-mata uang Negara yang melalui Inpres. Penyimpanan dan penyaluran memang melalui BRI tetapi uang tersebut tetaplah milik Negara, bukan milik BRI sebagai Badan Usaha. Berbeda dengan uang-uang KIK, KMKP atau KREDIT/Pinjaman lainnya sebagai milik Bank (BRI) sebagai Badan Usaha.
4. Bahwa terdakwa mendapat penugasan (legestgeving) untuk menerima dan menyotorkan uang Kredit Bimas dan bukan berarti uang tersebut dapat dipergunakan lain dari pada maksud untuk disotorkan dan terdakwa telah menyimpan/mempergunakan uang-uang tersebut selama lebih kurang 5 (lima) tahun sehingga jelas sudah terdakwa telah memiliki dengan melawan hak (on-rechtmatige to eeiuning).
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi melakukan penuntutan semata-mata terhadap perbuatan terdakwa yang termasuk perbuatan Pidana sehingga masalah kerugian Negara tentulah dapat dilakukan pula gugatan Perdata dengan kuasa BRI andai-kata ada yang perlu digugat.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangkang dalam pertimbangannya kurang menghayati apa yang tertera dalam Undang-undang No. 3/1971 (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan apa yang mendasari terbentuknya Undang-undang tersebut serta sebab-sebab perbaikannya dari Undang-undang terdahulu yakni Undang-undang No. 24 Kpp. tahun 1960 sehingga Majelis Hakim terlalu sempit dalam menilai pembuktian-pembuktian.

7. Bahwa .....

7. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas pada akhirnya Majelis Hakim telah keliru yakni telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa akan keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ed 1 sampai dengan ed 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena uang, yang adalah pengembalian kredit yang latimewa sifatnya dari Negara itu diterima oleh terdakwa/termohon kasasi sebagai petugas Pemerintah khususnya petugas Badan Pelaksanaan BIMAS, maka uang itu tidak dapat dianggap diterima oleh terdakwa/termohon kasasi sebagai sebarang kuasa untuk pelunasan sebarang hutang dari sebarang pihak ke III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan 1 sampai dengan 4 seperti yang diuraikan diatas tanpa mempertimbangkan alasan kasasi selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Sengkang tanggal 2 Desember 1983 No.74 Pts/C/1983/Pid/PN.Skg tidak dapat diperbahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara tersebut dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan primaer dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primaer telah terbukti, maka dakwaan subordiaer tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Yang memperberatkan :

bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Bapel Mimas Kecamatan telah lalai, teledor atau melakukan perbuatan melawan hukum oleh tidak menyeter sebagian uang pihak ketiga yang berada dalam tangannya selama ± 2 atau 3 tahun ;

Yang .....

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian besar uang yang menjadi tanggung jawabnya sebelum perkara diperiksa di Pengadilan Negeri dan kemudian telah mengembalikan keseluruhan dari uang tersebut ;

Menimbang berdasarkan alasan tersebut cukup adil apabila Majelis menjatuhkan hukuman berayarat seperti yang akan diutarakan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 ;

M E N G A D I J I :

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi ;  
Juga pada Kejaksaan Negeri Sengkang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Sengkang tanggal 2 Nopember 1983 No.74 Pts./G/1983/Pid/PH.Skg.

B E R G A D I L A G I :

Menyatakan terdakwa Andi Syafri Muri DA. terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Menghukumi ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani-nya kecuali kalau dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim diperintahkan lagi karena ia sebelum lalu masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan lagi suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menghukumi termohon kasasi/terdakwa untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah .....



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 5 Desember 1984 oleh Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ismail Rahardjo, S.H. dan Ny. Karlinah Palminti Achmad Soebroto, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 1984 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Rahardjo, S.H. dan Ny. Karlinah Palminti Achmad Soebroto, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Legosumakno, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.-

Anggota-Anggota :

- 1/ Ismail Rahardjo, S.H.
- 2/ Ny. Karlinah Palminti Achmad Soebroto, S.H.

K e t u a :

ttd/ Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd/ Legosumakno, S.H.

Untuk Salinan :

Kepala Bidang/Direktur Pidana



(H. Eddy Djumedi, SH. ICGJ.)